



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Vigit Waluyo**
Nomor Identitas : 3515153010630002
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 30 Oktober 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal Perumahan Pondok Jati Blok AJ-16, Rt.37 Rw.9,
Kelurahan Pagerweji, Kecamatan Buduran,
Kabupaten Sidoarjo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2024 bernama: Dr. I Made Subagio, S.H., Agoes Soeseno, S.H.,M.M. dan Thisma Artara Suzenna Putra, S.H.,M.H. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "GUSTI DALEM PERING LAW FIRM & PARTNERS", beralamat di Puri Indah Ciapus, No. 15, RT 004 RW 007, Kelurahan Tamansari, Kabupaten/kota Bogor, Jawa Barat yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 36/HK/SK.PID/I/2024/PN Smn, tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing- masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;

Halaman 1 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 23 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 23 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H.,M.H. pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIGIT WALUYO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan) penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
- 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyantri;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
- 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
- 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi;

Halaman 3 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko;
- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis tertanggal 28 Maret 2024 (vide Nota Pembelaan) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula; demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Agung Susanto, S.H.,M.H. didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-15/Slmn/Eku.2/01/2024, tanggal 18 Januari 2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VIGIT WALUYO baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 06 November 2018 atau sekira bulan November pada tahun 2018 atau sekira tahun 2018 bertempat di Hotel Satoria Yogyakarta Jl. Laksda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut

Halaman 4 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



kepentingan umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO yang menjabat sebagai asisten manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa VIGIT WALUYO melalui GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa VIGIT WALUYO mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO diminta oleh terdakwa VIGIT WALUYO untuk menyiapkan dana dengan mengatakan “PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan di degradasikan”. Kemudian terdakwa VIGIT WALUYO menyuruh saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO melaporkan hal tersebut kepada saksi ANTONIUS RUMADI selaku manajer operasional dan disetujui saksi ANTONIUS RUMADI.
- Bahwa PT. Liga Indonesia Baru menjadwalkan pertandingan sepakbola antara PSS Sleman melawan Madura FC (Liga 2 Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan perangkat pertandingan yang telah ditentukan oleh bagian Penugasan Perangkat Pertandingan Departement Perwasitan PSSI yaitu:
 - Wasit Tengah : M. REZA PAHLEVI (Asprov Kalimantan Timur).
 - Asisten 1 : KHAIRUDDIN (Asprov Aceh).
 - Asisten 2 : RATAWI (Asprov Jateng).
 - Wasit Cadangan : AGUNG SETIAWAN (Asprov Jateng).
 - Pengawas pertandingan: JEFRI TALUMPE (Sulawesi Utara)
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. REZA PAHLEVI dan saksi KHAIRUDDIN selaku perangkat pertandingan didatangi oleh terdakwa VIGIT WALUYO, saksi DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS dan GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa VIGIT WALUYO

Halaman 5 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



kemudian meminta kepada saksi KHAIRUDDIN untuk memanggil saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi KHAIRUDDIN menyampaikan kepada saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI bahwa “ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami”. Sehingga saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI bergabung di kamar 517.

- Bahwa selanjutnya terdakwa VIGIT WALUYO mengenalkan diri kepada saksi AGUNG SETIAWAN, saksi RATAWI, saksi M. REZA PAHLEVI dan saksi KHAIRUDDIN dan mengatakan “saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti ada lah buat kalian”. Setelah menyampaikan permintaan tersebut SAKSI DEWANTO RAHADMOYO NUGROHO, saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS, terdakwa VIGIT WALUYO dan GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) keluar dari kamar 517.
- Bahwa atas perkataan terdakwa VIGIT WALUYO tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS SLEMAN VS MADURA FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, saksi M. REZA PAHLEVI bertugas selaku wasit tengah, saksi KHAIRUDDIN bertugas selaku asisten wasit 1, saksi AGUNG SETIAWAN bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi RATAWI bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan advantage/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman, hal tersebut berdasarkan beberapa kejadian dalam pertandingan diantaranya:

No.	KEJADIAN DALAM PERTANDINGAN
1.	Pada menit ke 00.28 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan dan memberikan hukuman kartu kuning kepada pemain PSS Sleman No.16 karena kesalahan <i>‘reckless kicking an opponent’</i> (pelanggaran yang berpotensi menyebabkan pemain lawan cedera). Wasit tengah tidak memberhentikan permainan, wasit tengah memberikan keputusan ‘advantage’ (keuntungan) kepada team PSS Sleman sedangkan pelanggaran tersebut dilakukan oleh team PSS Sleman.
2.	Pada menit 01.33 Wasit mengambil keputusan yang benar karena permainan tidak kesalahan dan permainan diteruskan. Sebaliknya Asisten Wasit melakukan kesalahan dengan memberikan isyarat <i>offside</i> terhadap pemain Madura FC sedangkan pemain tersebut pada saat menerima bola tidak berada dalam posisi offside .

Halaman 6 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



3.	Pada menit ke 05.08 Wasit sebetulnya perlu memberhentikan permainan karena telah terjadi pelanggaran oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, seharusnya tim Madura FC mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>). Tetapi di kejadian tersebut wasit tengah tidak memberhentikan permainan , sehingga pemain Madura FC tidak terima dan membalas untuk melanggar pemain PSS Sleman.
4.	Pada menit ke 10.06 Asisten Wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan yaitu memberi pelanggaran <i>offside</i> untuk pemain Madura FC, sedangkan pasasi pemain tersebut tidak dalam posisi offside .
5.	Pada menit ke 10.29 Asisten wasit salah memberi informasi terkait pelanggaran tersebut yang sebenarnya di lakukan oleh pemain PSS Sleman No.16 terhadap pemain Madura FC No.3, sedangkan informasi yang diberikan oleh asisten wasit terhadap wasit tengah pelanggaran di lakukan oleh pemain Madura FC No.3 , sehingga team PSS Sleman mendapatkan tendangan bebas (<i>direct free kick</i>).
6.	Pada menit ke 11.54 pemain Madura FC No.6 dilanggar dengan jenis pelanggaran ' <i>careless tripping</i> ' oleh pemain PSS Sleman No.23 di dalam area kotak pinalti PSS Sleman, seharusnya wasit memberhentikan permainan dan memberikan pelanggaran serta pinalti kepada team Madura FC , tetapi wasit meneruskan permainan dan menganggap tidak ada pelanggaran.
7.	Pada menit ke 23.32 pemain PSS Sleman No.15 menipu wasit dan asisten wasit dengan cara menjatuhkan badannya ke lapangan yang sebenarnya tidak terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh pemain Madura FC No.5 sehingga team PSS Sleman mendapatkan keuntungan tendangan bebas dari wasit dan asisten wasit di area pertahanan team Madura FC.
8.	Pada menit ke 45.57 pemain PSS Sleman No.16 ' <i>reckless charges an opponent</i> ' menyerang lawan menggunakan badannya ke pemain Madura FC No.89, wasit tidak memberikan pelanggaran untuk pemain Madura FC tetapi memberikan lemparan ke dalam buat PSS Sleman , kejadian tersebut berada di area pertahanan team Madura FC.
9.	Pada menit ke 58.49 pemain PSS Sleman No.55 melakukan pelanggaran <i>serious foul play</i> dengan tingkatan " <i>high servere impact</i> " yaitu menendang pemain Madura FC No.97 tetapi wasit tidak menghentikan permainan dan memberi pelanggaran kepada team Madura FC , pada saat itu permainan masih tetap di lanjutkan.
10.	Pada menit ke 72.00 wasit utama mengalami cedera dan di gantikan oleh wasit cadangan.
11.	Pada menit ke 72.38 pemain PSS Sleman No.44 melakukan pelanggaran " <i>careless tripping an opponent</i> " menyandung kaki lawan sampai lawan jatuh terhadap pemain madura FC No.6, tetapi keputusan wasit pelanggaran <i>Handball</i> dilakukan oleh pemain Madura FC No.6, yang seharusnya pelanggaran tersebut dilakukan terlebih dahulu oleh pemain PSS Sleman No.44.
12.	Pada menit ke 76.11 pemain Madura FC melakukan lemparan ke dalam, tetapi dianggap salah dan terjadi pelanggaran, sehingga lemparan ke dalam diberikan untuk tim PSS Sleman.
13.	Pada menit 78.19 pemain Madura FC dianggap melakukan pelanggaran <i>offside</i> oleh wasit dan asisten wasit, sedangkan dalam kejadian tersebut tidak ada pelanggaran <i>Offside</i> .
14.	Pada menit 79.49 menurut wasit dan asisten wasit pemain Madura FC dianggap mengenai bola sebelum bola keluar lapangan sehingga terjadi

Halaman 7 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Snn



	tendangan pojok, seharusnya wasit menghentikan permainan karena pemain PSS Sleman No.15 melakukan pelanggaran terhadap pemain Madura FC No.89, seharusnya diberi tendangan bebas untuk tim Madura FC.
15	Pada menit ke 80.23 pemain PSS Sleman No.10 melakukan pelanggaran "Carless charges an opponent" mendorong penjaga gawang Madura FC sehingga penjaga gawang tidak bisa menangkap bola, seharusnya permainan dihentikan dan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman.
16	Pada menit ke 80.53 pemain PSS Sleman No.87 berada pada posisi offside saat menerima bola, tetapi permainan dilanjutkan sehingga terjadi gol bunuh diri oleh pemain Madura FC No.89, pada kejadian tersebut wasit dan asisten wasit tidak memberhentikan permainan karena terjadi pelanggaran offside dan membuat keputusan kalau itu murni gol, seharusnya kejadian tersebut merupakan pelanggaran Offside, jadi gol tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran.

- Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi M. REZA PAHLEVI, saksi KHAIRUDDIN, saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI kembali ke Hotel Satori Yogyakarta.
- Bahwa karena terdakwa I M. REZA PAHLEVI dan terdakwa II KHAIRUDDIN serta saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI telah melaksanakan sesuai permintaan terdakwa VIGIT WALUYO dan pihak PSS Sleman, kemudian saksi ANTONIUS RUMADI selaku direktur operasional PT PSS meminta saksi PUDJI PRASETYO selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi PUDJI PRASETYO.
- Bahwa selanjutnya GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi PUDJI PRASETYO, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) bertemu dengan saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS di Lobby Hotel Satoria, lalu GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.
- Bahwa saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS dan GREOGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) datang ke kamar saksi KHAIRUDDIN dan saksi REZA PAHLEVI di kamar 517, selanjutnya

Halaman 8 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS meminta saksi KHAIRUDDIN untuk memanggil saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI. Setelah berkumpul kemudian saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS mengatakan "ini ada uang titipan dari Bos Sleman" selanjutnya GREGORIUS ANDY SETYO NUGROHO (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

- Bahwa selanjutnya saksi KARTIKO MUSTIKANINGTYAS mengambil uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi KHAIRUDDIN membuka paper bag yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. REZA PAHLEVI, saksi KHAIRUDDIN, saksi AGUNG SETIAWAN dan saksi RATAWI tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS SLEMAN VS MADURA FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan persepakbolaan nasional yang fair play, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas.

---Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi, yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, sehingga oleh karenanya dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Setiawan, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;

Halaman 9 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa saksi memimpin pertandingan pada Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, sebelumnya saksi sebagai Wasit Cadangan lalu masuk menggantikan Wasit Tengah yang bernama saksi M. Reza Pahlevi yang cidera otot kaki (betis) pada saat sedang memimpin pertandingan yang sedang berjalan, sehingga pertandingan dihentikan sekitar 10 menit untuk pemeriksaan medis terhadap M.Reza Pahlevi dan saksi selaku wasit cadangan beserta dengan Asisten 1 dan 2, sepakat untuk menghentikan waktu, dikarenakan kejadian tersebut merupakan salah satu kejadian luar biasa, lalu saksi masuk untuk memimpin pertandingan pada sekitar menit ke 72 atau 78, karena saat itu saksi hanya memimpin pertandingan sekitar 12 menit lalu saksi M. Reza Pahlevi menjadi wasit cadangan dengan hasil akhir dari pertandingan tersebut berscore 1-0 untuk kemenangan PSS Sleman dan itu merupakan pertandingan terakhir saksi;
- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah Saudara Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 Saudara Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 Saudara Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi sendiri (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saudara Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;

Halaman 10 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pandangan saksi sebagai Wasit setelah melihat cuplikan video tanggal 6 November tahun 2018 pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada babak kedua menit ke 80' memang seharusnya *offside*, namun pada saat pertandingan tersebut saksi tidak menghukum *offside* karena pada saat itu Asisten Wasit atas nama Saksi Ratawi tidak memberi sinyal dengan mengangkat bendera yang menandai telah terjadi pelanggaran *offside* dan pemain maupun dari pihak pelatih pada tim Madura FC juga tidak ada yang protes, sehingga menurut saksi hal tersebut normal saja;
- Bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), seingat saksi sehari sebelum pertandingan pada saat menginap di Hotel Satoria Yogyakarta yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, kamar saksi (kamar 519) diketok oleh saksi Khairuddin dan saksi Khairuddin meminta saksi dan saksi Ratawi untuk merapat ke kamar saksi Khairuddin dan saksi dengan saksi Ratawi menuju ke kamar saksi Khairuddin (kamar 517), sesampainya di kamar saksi Khairuddin ternyata di kamar tersebut sudah ada tamu empat orang, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, tetapi saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo), lalu saksi M. Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf kami besok mau memimpin pertandingan, ini sudah malam kami mau istirahat"*, selanjutnya keempat tamu tersebut keluar kamar dan pergi;
- Bahwa setelah saksi M. Reza Pahlevi dan Asisten 1 saksi Khairuddin kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta kemudian saksi dengan saksi Ratawi kembali ke kamar kami nomor 519 untuk mandi dan istirahat setelah memimpin pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. saksi dan saksi Ratawi dipanggil saksi Khairuddin untuk gabung ke kamar 517 Hotel Satoria

Halaman 11 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Yogyakarta, sesampainya dikamar 517 tersebut sudah ada tamu 2 (dua) orang, yaitu saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa setelah kami (saksi, saksi Ratawi, saksi M.Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur. Setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan bahwa dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi untuk PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jefri Talumepa;
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi M.Reza Pahlevi bagaimana cara membaginya? selanjutnya di jawab oleh saksi M.Reza Pahlevi *"Bagi rata saja"* kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi M.Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menggunakan uang yang diterima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk:
- Sumbangan ke masjid senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Dibagikan ke sanak saudara dan orang jompo senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Saksi berikan ke saksi M.Reza Pahlevi senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk berobat;

Halaman 12 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk renovasi kamar mandi dan membuat wastafel senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Sisanya untuk kebutuhan sehari-hari senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) lembar bon pembelian 13 (tiga belas) buah ember split dengan nominal Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 November 2018 adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman VS Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi sampaikan di BAP adalah sudah benar;

2. Saksi **Ratawi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

Halaman 13 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M.Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 saksi sendiri (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa setelah melihat cuplikan video tanggal 6 November tahun 2018 pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada babak kedua menit ke 81' memang seharusnya *offside*, namun pada saat pertandingan tersebut saksi benar-benar tidak melihat pemain PSS Sleman yang dalam posisi *offside* dikarenakan tertutup oleh badan pemain lainnya, dan daya focus saksi mulai menurun sejak wasit tengah saksi M.Reza Pahlevi mengalami cidera dan digantikan oleh wasit cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. yang menyebabkan saksi kurang focus sehingga tidak memberikan sinyal kepada wasit tengah dengan mengangkat bendera;
- Bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), seingat saksi sehari sebelum pertandingan pada saat menginap di Hotel Satoria Yogyakarta yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB, kamar saksi (kamar 519) diketok oleh saksi Khairuddin, dan saksi Khairuddin meminta saksi dan saksi Agung Setiawan, S.Pd. untuk merapat ke kamar saksi Khairuddin, dan kami menuju ke kamar saksi Khairuddin (kamar 517);
- Bahwa sesampainya di kamar saksi Khairuddin, ternyata dikamar tersebut sudah ada tamu 4 (empat) orang, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya; lalu Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa "*Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian*", tetapi saksi dan tiga teman saksi tidak merespon;
- Bahwa kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara "*Ini Asisten manager PSS Sleman*" (saksi Dewanto Rahadmoyo), lalu saksi

Halaman 14 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf kami besok mau memimpin pertandingan, ini sudah malam kami mau istirahat"*, selanjutnya keempat tamu tersebut keluar kamar dan pergi;

- Bahwa keesokan harinya setelah saksi M.Reza Pahlevi dan Asisten 1 saksi Khairuddin kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta kemudian saksi dengan saksi Agung Setiawan, S.Pd. kembali ke kamar kami nomor 519 untuk mandi dan istirahat setelah memimpin pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia);
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB. saksi dan saksi Agung Setiawan, S.Pd. dipanggil saksi Khairuddin untuk gabung ke kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, sesampainya dikamar 517 tersebut sudah ada tamu 2 (dua) orang, yaitu: saksi Kartiko Mustikaningtyas dan satu orang lagi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa setelah kami (saksi, saksi Agung Setiawan, S.Pd., saksi M.Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian Terdakwa berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur. Setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan bahwa dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk kita dan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi untuk PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jefri Talumepa;
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi M.Reza Pahlevi bagaimana cara membaginya? selanjutnya di jawab oleh saksi M.Reza Pahlevi *"Bagi rata saja"* kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang

Halaman 15 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi M.Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk menyumbang pembangunan masjid, sebagian saksi berikan untuk anak Yatim dan Orang Jompo, sebagian lagi saksi gunakan untuk renovasi rumah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan.

3. Saksi **M. Reza Pahlevi**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun

Halaman 16 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi sendiri (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten 2 saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saudara Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa pada saat sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. kami di datangi oleh beberapa orang tamu yang mengaku dari PSS Sleman.
- Bahwa kamar saksi didatangi dan diketok oleh tamu yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO).
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui darimana mereka bisa tahu tempat kami menginap dan di kamar nomor berapa, saksi berpikir kemungkinan mereka mengetahui dari LO karena pada saat itu yang mengetahui tempat kami menginap hanya LO.;
- Bahwa saat 4 (empat) orang tamu, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi datang, saksi sedang berada di dalam kamar 517 bersama saksi Khairuddin, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama kami di kamar 517;
- Bahwa Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa "*Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian*", saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara "*Ini Asisten manager PSS Sleman*" (Saksi Dewanto Rahadmoyo) dan saksi tidak pernah berjanji untuk memenangkan pertandingan dan menjawab "*Mohon maaf saya mau istirahat karena*



besok mau memimpin pertandingan”, setelah itu keempat tamu tersebut pamit keluar kamar dan pergi;

- Bahwa saksi tidak menanggapi permintaan orang tersebut dan tidak mewujudkan memenangkan pertandingan tersebut, dan selama saksi memimpin pertandingan maupun menjadi perangkat pertandingan dalam pertandingan tersebut, saksi menjalani tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kompetensi yang saksi miliki, kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa untuk hasil pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 yang bertempat di Maguwoharjo Depok Sleman dimenangkan oleh PSS Sleman selaku tuan rumah dengan skor 1-0, yang menjadi kontroversial saat saat menit ke 80 tersebut;
- Bahwa saksi, Asisten Wasit 1: saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit: saksi Agung Setiawan, S.Pd. setelah pertandingan pergi ke tempat makan sebelum kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Kemudian selang beberapa saat saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) datang ketempat makan tersebut;
- Bahwa pada saat makan tersebut, kami tidak membicarakan mengenai pertandingan namun berbicara dalam hal umum saja;
- Bahwa kami perangkat wasit pamit untuk kembali duluan ke Hotel, saksi dengan saksi Khairuddin kembali ke kamar kami nomor 517 untuk mandi dan istirahat, sekitar pukul 21.00 WIB. saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi menyusul mendatangi kamar kami.
- Bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan, S.Pd. di kamar 517, setelah kami (saksi, saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan saksi Khairuddin) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami *“ini ada titipan dari bos PSS Sleman”* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika Rp 10.000.000



- (sepuluh juta rupiah) lagi akan diberikan kepada PP (Pengawas Pertandingan) yaitu Jeffri Talumepa (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi Khairuddin membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi Khairuddin dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
 - Bahwa selanjutnya saksi Khairuddin meminta saran kepada saksi, bagaimana cara membaginya? selanjutnya saksi jawab “*Bagi rata saja*” kemudian saksi Khairuddin membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Khairuddin menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi maupun Asisten Wasit 1: saksi Khairuddin (Asprov Aceh), Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit saksi Agung Setiawan, S.Pd: tidak pernah mendapatkan skors dari komdis PSSI dan saksi juga sudah tidak bertugas lagi selama 4 tahun karena sampai saat ini saksi masih cedera saat menjadi wasit pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 tersebut;
 - Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk berobat, karena pada saat pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 dimulai saksi mengalami cedera dibagian kaki dan pihak PSSI tidak memberikan bantuan untuk pengobatan saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi adalah disita dari saksi;
 - Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;

Halaman 19 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
 - Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
 - Atas keterangan saksi, terdakwa keberatan.
4. Saksi **Khairuddin, S.Pd.**, disumpah menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
 - Bahwa tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M. Reza Pahlevi (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi sendiri (Asprov Aceh), Asisten 2 Saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);
 - Bahwa setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan *screenshot* gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
 - Bahwa pada saat sebelum pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia), yaitu pada tanggal 5 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB. kami di datangi oleh beberapa orang tamu yang mengaku dari PSS Sleman.
 - Bahwa kamar saksi didatangi dan diketok oleh tamu yang berjumlah 4 (empat) orang, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi. Saksi juga

Halaman 20 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengetahui darimana mereka bisa tau tempat kami menginap dan di kamar nomor berapa, Saksi berpikir kemungkinan mereka mengetahui dari LO karena pada saat itu yang mengetahui tempat kami menginap hanya LO.;

- Bahwa saat 4 (empat) orang tamu, yaitu: Terdakwa Vigit Waluyo, saksi Dewanto Rahadmoyo, saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi datang, saksi sedang berada di dalam kamar 517 bersama saksi M. Reza Pahlevi, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo meminta saksi untuk memanggil saksi Agung Setiawan, S.Pd. dan Saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama kami di kamar 517;
- Bahwa Terdakwa Vigit Waluyo berbicara kepada kami bahwa *"Mohon dibantu agar tuan rumah menang, nanti adalah buat kalian"*, saksi dan tiga teman saksi tidak merespon, kemudian Terdakwa Vigit Waluyo menunjuk salah satu tamu yang lain yang duduk di tempat tidur dan berbicara *"Ini Asisten manager PSS Sleman"* (saksi Dewanto Rahadmoyo) dan kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan pertandingan lalu saksi M. Reza Pahlevi menjawab *"Mohon maaf saya mau istirahat karena besok mau memimpin pertandingan"*, setelah itu Keempat tamu tersebut pamit keluar kamar dan pergi;
- Bahwa kami tidak menanggapi permintaan orang tersebut dan tidak mewujudkan memenangkan pertandingan tersebut, dan selama saksi memimpin pertandingan maupun menjadi perangkat pertandingan dalam pertandingan tersebut, saksi menjalani tugas tersebut sesuai dengan ketentuan dan kemampuan kompetensi yang saksi miliki, kami tidak pernah berjanji untuk memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa untuk hasil pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 yang bertempat di Maguwoharjo Depok Sleman dimenangkan oleh PSS Sleman selaku tuan rumah dengan skor 1-0, yang menjadi kontroversial saat saat menit ke 80 tersebut;
- Bahwa saksi, saksi M. Reza Pahlevi, Asisten Wasit 2 saksi Ratawi (Asprov Aceh), Cadangan Wasit: saksi Agung Setiawan setelah pertandingan pergi ke tempat makan sebelum kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Kemudian selang beberapa saat saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) datang ketempat makan tersebut;



- Bahwa pada saat makan tersebut, kami tidak membicarakan mengenai pertandingan namun berbicara dalam hal umum saja;
- Bahwa kami perangkat wasit pamit untuk kembali duluan ke Hotel, saksi dengan saksi M. Reza Pahlevi kembali ke kamar kami nomor 517 untuk mandi dan istirahat, sekitar pukul 21.00 WIB. saksi Kartiko Mustikaningtyas dan Sdr. Andi (DPO) menyusul mendatangi kamar kami.
- Bahwa saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi untuk memanggil Saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan di kamar 517, Setelah kami (saksi, Saksi Ratawi, saksi Agung Setiawan dan saksi M. Reza Pahlevi) berkumpul kemudian saksi Kartiko Mustikaningtyas berbicara kepada kami *"ini ada titipan dari bos PSS Sleman"* sambil meletakkan *paper bag* diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah meletakkan *paper bag* tersebut, saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika dari bos PSS Sleman uangnya berjumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lalu diambil oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Kartiko Mustikaningtyas mengatakan jika Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) lagi akan diberikan kepada PP (Pengawas Pertandingan) yaitu saksi Jeffri Talumepa (Asprov Sulawesi Utara);
- Bahwa setelah saksi dan perangkat pertandingan diberikan *paper bag* oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, kami masih berada di kamar 517 kemudian saksi membuka isi tersebut, dan ternyata ada sejumlah uang yang dihitung oleh saksi hitung dengan total jumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) berjumlah 8 (delapan) yang diikat oleh karet gelang.
- Bahwa selanjutnya saksi meminta saran kepada saksi M. Reza Pahlevi, bagaimana cara membaginya? selanjutnya ia jawab *"Bagi rata saja"* kemudian saksi membagikan masing-masing mendapatkan uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 2 (dua) ikat bernilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), saksi sendiri menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), saksi Agung Setiawan, S.Pd. menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Saksi Ratawi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi M. Reza Pahlevi menerima uang Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan perangkat pertandingan lainnya tidak pernah mendapatkan skors dari komdis PSSI dan saksi juga sudah tidak bertugas lagi selama 4 (empat) tahun karena sampai saat ini saya masih cidera saat menjadi wasit pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) pada tanggal 6 November 2018 tersebut;
- Bahwa uang saksi terima sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen Surat Pernyataan Pelunasan Hutang Piutang Antara saksi Khairuddin dengan Sdr Mahlil tertanggal 10 November 2018 adalah disita dari saksi;
- Bahwa saksi mengambil uang tersebut karena teman-teman saksi yang lain juga mengambil uang tersebut dan menganggap uang tersebut suatu rejeki;
- Bahwa pada saat pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman Vs Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, semua perangkat pertandingan melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan obyektif serta tidak memihak kepada salah satu tim tersebut;
- Bahwa pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
- Atas keterangan saksi terdakwa keberatan;

5. Saksi **Asep Edwin Firdaus, S.H., LLM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saksi di angkat sebagai Ketua Komisi Disiplin PSSI yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Ketua Komisi Disiplin Indonesia Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI);
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 di pertandingan Liga 2 terdapat pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) dengan score 1-0

Halaman 23 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemenangan di raih oleh PSS Sleman, saksi sebagai komite disiplin pernah menerima laporan terkait pertandingan itu dan laporan tersebut di buat oleh Saksi Januar yaitu Manager Madura FC.;

- Bahwa sepengetahuan saksi laporan tersebut terkait gol kontroversial yaitu pada gol tersebut pelapor menilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada di dalam posisi *offside*, namun disahkan oleh wasit dan didalam laporan itu juga, pihak Madura FC melaporkan terdapat *official* dari Madura FC yang dipukul oleh panpel PSS Sleman;
- Bahwa tindak lanjut dari laporan tersebut adalah sidang Komite Disiplin PSSI yang dilakukan pada tanggal 08 November 2018 terkait dengan laporan yang di buat oleh pelapor tentang pertandingan di Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 dengan materi sidang terkait pemukulan yang dilakukan oleh panpel PSS Sleman dan officialnya kepada pihak Official Madura FC;
- Bahwa untuk materi persidangan yang dilakukan di Hotel Singasana yang berada di kota Surabaya pada sekitar awal Bulan Desember 2018 yang berkaitan dengan laporan gol kontroversial yang di lakukan oleh PSS Sleman dan gol tersebut terindikasi adanya kasus suap terhadap wasit yang memimpin pertandingan dan pada saat sidang tersebut membahas juga terkait upaya penyuaipan yang dilakukan oleh Saudara Hidayat (exco PSSI) kepada Saksi Januar (manager Madura FC), didalam sidang komite disiplin PSSI tersebut juga memanggil Saksi Januar, Saudara Hidayat, Saksi Agung selaku wasit dan perangkat pertandingan lainnya yang ada pada saat pertandingan tanggal 6 November 2018 di Sleman;
- Bahwa adapun hasil sidang komite disiplin PSSI pada saat menyidangkan di Surabaya terkait dengan laporan tersebut yaitu Saudara Hidayat di jatuhi hukuman 3 (tiga) tahun tidak boleh beraktifitas bola, 2 (dua) tahun tidak boleh nonton ke stadion bola dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk wasit dan perangkatnya pada pertandingan di Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 tidak di jatuhi hukuman dikarenakan tidak cukup bukti adanya dugaan suap terhadap wasit sebagaimana hasil dari sidang komite disiplin PSSI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk komite disiplin PSSI tidak digaji, akan tetapi mendapatkan honor pada setiap jadwal hari sidang yang diberikan oleh sekretaris PSSI yang dibayarkan secara cash (tunai) pada saat selesai menjalankan sidang di hari tersebut sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ketua komite disiplin sedangkan untuk wakil sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk anggota komite disiplin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang-bukti tersebut saksi mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melawan dan bersikap kooperatif;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. Saksi **Albinus Laurensius L.**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi *offside*, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya *offside*;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Kompetisi PSSI Regulasi tentang alih status dan Regulasi tentang stadion, Regulasi tentang Keamanan Security dan Regulasi terkait pertandingan Liga Indonesia yang selanjutnya di tandatangi oleh Ketua Umum PSSI (Persatuan Sepakbola Indonesia), dan saksi berikan tembusan kepada setiap Club dan Asosiasi Provinsi;

Halaman 25 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi berawal pada tahun 2018 PT Liga Indonesia membuat laporan/pengaduan kepada Komdis PSSI terkait pertandingan tersebut, selanjutnya setelah laporan tersebut masuk/diterima oleh Komdis dan dibahas internal;
- Bahwa selanjutnya dalam laporan *match summary*/ringkasan pertandingan bahwa diketahui adanya seseorang yang masuk ke dalam ruang ganti pemain PSS Sleman, selanjutnya Komdis melaksanakan Sidang dan diputuskan dalam SK Komdis menyatakan bahwa PSS Sleman mendapatkan sanksi berupa denda sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pastinya denda tersebut saksi lupa;
- Bahwa sekitar bulan November 2018 Saksi Januar Herwanto selaku Manager Madura FC menjadi Bintang tamu di acara televisi Najwa Shihab yang mana pada acara tersebut Saksi Januar Herwanto membahas terkait adanya anggota Exco PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) atasnama Dr. H. Hidayat, M.M., dalam acara tersebut secara pasti dan lengkapnya saksi tidak ingat apa yang dikatakan oleh Sdr Januar Herwanto, saksi hanya ingat bahwa sebelum pertandingan antara PSS Sleman melawan Madura FC Saksi Januar Herwanto bertemu dengan Dr. H. Hidayat, M.M., setelah adanya siaran tersebut selanjutnya Komdis kembali melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait pertandingan sepak bola Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC tanggal 06 November 2018 dengan memanggil Sdr. Januar Herwanto, Seluruh perangkat wasit pada saat pertandingan tersebut dan Sdr Dr. Hidayat, M.M.;
- Bahwa kemudian Komdis melakukan sidang di Surabaya mengeluarkan SK memberikan Sanksi kepada Sdr Dr. Hidayat, M.M., berupa: merujuk kepada Pasal 64 ayat (1) dan (2) Kode Disiplin PSSI, Sdr. Hidayat dihukum, larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI selama 3 (tiga) tahun, denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), larangan memasuki stadion selama 2 (dua) tahun karena telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 64 ayat (1) dan (2) Kode Disiplin PSSI, denda wajib dibayar selambat-lambatnya 14 hari setelah diterimanya keputusan ini oleh Sdr. Hidayat, pengulangan terhadap pelanggaran terkait diatas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat;

Halaman 26 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tedakwa Vigit Waluyo mendapat sanksi berupa: merujuk kepada Pasal 72 ayat (1) Kode Disiplin PSSI, Terdakwa Vigit Waluyo dihukum, larangan beraktifitas dalam kegiatan sepakbola di lingkungan PSSI seumur hidup, larangan memasuki stadion seumur hidup karena telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (1) Kode Disiplin PSSI;
- Bahwa yang menjadi dasar pemberian Komite Disiplin PSSI kepada Hidayat dan Vigit Waluyo adalah:
 - Pemberitaan di Mata Najwa;
 - Laporan Pengawas Pertandingan tanggal 06 Nopember 2018 antara PSS Sleman vs Madura FC;
 - Laporan Januar Herwanto;
 - Hasil Sidang Komite Disiplin PSSI.
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. Saksi **Jeffry Melchior Talumepa**, dibawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Pengawas Pertandingan adalah melakukan pengawasan pertandingan di mulai hari H-2 sampai selesai pertandingan meliputi persiapan lapangan, kesiapan panitia sehubungan pengamanan, kesiapan tim medis dan menilai wasit selama pertandingan;

Halaman 27 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Pengawas Pertandingan tersebut. Pada pertandingan tersebut sesuai dengan jadwal pertandingan yang diberikan H-2 saksi sudah berada di Sleman untuk melaksanakan tugas, yaitu berkoordinasi dengan panitia berkaitan dengan kesiapan pertandingan dan selanjutnya koordinasi dengan perangkat pertandingan dan mengecek kesiapan lapangan, kesiapan pengamanan, kesiapan medis, kesiapan jalur evakuasi dan Rumah Sakit rujukan yang di isi dalam formular laporan untuk dilaporkan kepada PSSI dan PT. Liga Indonesia Baru;
- Bahwa saksi menginap di Hotel Satoria Yogyakarta bersama perangkat pertandingan sepakbola antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) di Lapangan Maguharjo, Sleman pada tanggal 6 November tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi perangkat pertandingan adalah Wasit Utama Reza Pahlevi, Wasit Cadangan saksi Agung Setiawan, Asisten Wasit 1 saksi Khairuddin dan Asisten Wasit 2 saksi Ratawi;
- Bahwa pertandingan diantara klub sepakbola PSS Sleman VS Madura Fc pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo terhadap perangkat pertandingan adalah tidak sesuai dengan aturan;
- Bahwa selama saksi menginap di hotel tidak ada orang yang datang atau menemui saksi, namun setelah pertandingan tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 WIB. saksi ke hotel untuk membuat laporan di restoran hotel, tiba-tiba didatangi oleh saksi Kartiko yang kemudian ia menyerahkan amplop coklat dan mengatakan untuk oleh-oleh. Lalu saksi meneruskan pembuatan laporan. Karena saksi sudah ditunggu keluarga, saksi berkemas ke kamar dan bertemu dengan keluarga untuk makan malam.
- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB. saksi berangkat dari hotel menuju bandara. Setelah di Manado saksi mengaktifkan HP ternyata saksi diundang PSSI untuk menceritakan kronologis seluruh pertandingan kepada Komisi Disiplin PSSI dan harus tiba jam 18.00. Karena saksi tidak mempunyai uang sehingga membuka amplop tersebut dan ternyata isinya uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi menggunakan uang tersebut untuk membeli tiket pesawat ke Jakarta;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

8.Saksi **Yandri**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontrofersial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan saat ini staff departemen Perwasitan;
- Bahwa yang menjadi perangkat pertandingan adalah Wasit Utama Reza Pahlevi, Wasit Cadangan Agung Setiawan, Asisten Wasit 1 Khairuddin dan Asisten Wasit 2 Ratawi;
- Bahwa setelah pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC, berselang sekitar 2 (dua) minggu sempat diadakan assessment dari Komite perwasitan kepada perangkat wasit yang memimpin pertandingan tersebut, kami sebagai staff department perwasitan pada saat itu juga ikut memberikan masukan dan saran untuk melakukan pembinaan terhadap kinerja wasit pada pertandingan tersebut, dikarenakan ada beberapa keputusan wasit yang dipertanyakan dan merugikan pihak Madura FC. Namun pada saat itu fokus kami hanya kepada keputusan wasit yang tetap memberikan gol kepada PSS Sleman saat posisi sedang dalam keadaan offside, dikarenakan belum ada penugasan penilai wasit, maka tidak ada laporan penilaian wasit;
- Bahwa berselang 1 (satu) hari setelah pertandingan PSS Sleman VS Madura FC saksi baru melihat cuplikan pertandingan tersebut di televisi, dimana saksi mengamati keputusan wasit yang agak janggal terkait posisi pemain PSS Sleman diduga dalam posisi offside namun

Halaman 29 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wasit tetap melanjutkan pertandingan dan mengesahkan gol yang terjadi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dugaan terjadinya tindak pidana suap dalam pertandingan sepak bola Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC tersebut, dikarenakan tugas saksi sebagai staff di Departemen perwasitan hanya fokus kepada perihal teknis pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh perangkat wasit dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan/pengaduan terkait pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 yang terkait kegagalan pada pertandingan tersebut, karena yang saksi ketahui hanya dilakukan pembinaan kepada perangkat wasit oleh komite perwasitan;
- Bahwa pihak yang paling dirugikan dengan keputusan wasit pada pertandingan tersebut adalah pihak Madura FC, dikarenakan posisi offside yang dilakukan oleh pemain PSS Sleman, namun wasit tetap melanjutkan pertandingan dan mengesahkan gol yang terjadi;
- Atas keterangan saksi telah dibenarkan terdakwa;

9. Saksi **Dewanto Rahadmoyo Nugroho**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa pertandingan sepakbola Liga 2 antara PSS Sleman VS Madura FC yang dilaksanakan di Stadion Maguwoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta pada tanggal 6 November tahun 2018, dengan perangkat pertandingan diantaranya; Wasit Tengah saksi M. Reza Pahlevi sendiri (Asprov Kalimantan Timur), Asisten 1 saksi Khairuddin (Asprov Aceh),

Halaman 30 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Asisten 2 Saksi Ratawi (Asprov Jateng), Wasit Cadangan Saksi Agung Setiawan, S.Pd. (Asprov Jateng) dan Pengawas Pertandingan Saksi Jefri (Asprov Sulawesi Utara);

- Bahwa setelah saksi melihat secara langsung kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018 saksi pernah bertemu dengan perangkat wasit yang memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) saksi diminta oleh manajer untuk mendampingi oleh terdakwa Vigit Waluyo sebagai perwakilan dari klub PSS Sleman untuk bertemu dengan tim wasit di Hotel Satoria Yogyakarta, untuk melobi/meminta bantuan tim wasit memenangkan pertandingan klub PSS Sleman saat melawan Madura FC;
- Bahwa yang berada di kamar hotel perangkat wasit yang saksi ingat adalah saksi sendiri, Sdr. Andy Setyo Nugroho dan terdakwa Vigit Waluyo, kalau saksi Kartiko, saksi tidak ingat apakah ada atau tidak didalam kamar tersebut dan kami bertemu pada malam hari sebelum pertandingan dan untuk waktunya kapan saksi lupa;
- Bahwa pada saat di Hotel Satoria Yogyakarta pada tanggal 05 November 2018 pada malam hari tepatnya dikamar berapa saksi tidak ingat kami bertemu dengan tim wasit dan terdakwa Vigit Waluyo menekankan kepada tim wasit yang akan memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 dan terdakwa Vigit Waluyo mengatakan kepada Perangkat wasit *"Ojo Ngisin Ngisini Aku, Tolong Bantunen Sleman"* (Jangan malu-maluin saya, Tolong Sleman dibantu)" dan pada saat itu untuk apakah keempat wasit tersebut mengiyakan atau menyetujuinya saksi tidak ingat namun keempat wasit tersebut hanya diam dan mendengarkan perkataan dari terdakwa Vigit Waluyo dan saksi lupa pada pembicaraan apakah ada mengenai pemberian imbalan atau tidak;
- Bahwa nilai uang yang diberikan kepada terdakwa Vigit Waluyo untuk meloby wasit yang memimpin pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 31 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



- Bahwa saksi tidak mempunyai motivasi apapun, saksi hanya ditugaskan oleh manager saksi an. Sismantoro menyaksikan terdakwa Vigit Waluyo meminta bantuan kepada wasit untuk membantu memenangkan pertandingan;
 - Bahwa menurut pendapat saksi para wasit mau menerima uang tersebut karena faktor ekonomi dan takut/segan dengan terdakwa Vigit Waluyo karena yang saksi tahu terdakwa Vigit Waluyo sudah malang melintang di dunia sepak bola dan sudah banyak wasit yang kenal dengan terdakwa Vigit Waluyo dan ada beberapa wasit yang pernah memimpin pertandingan di PSS Sleman memanggil terdakwa Vigit Waluyo dengan sebutan "Bos".
 - Bahwa yang mengambil uang dari manajemen PSS Sleman untuk diberikan kepada terdakwa Vigit Waluyo/perangkat wasit jika PSS Sleman menang saat pertandingan di kandang adalah Sdr. Andy Setyo Nugroho (DPO);
 - Bahwa pertandingan antara PSS Sleman VS Madura United FC tersebut berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada protes dari kedua belah pihak sekaligus menerima hasil akhir pertandingan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;
10. Saksi **Soekeno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontrofersial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
 - Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

offside karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui tim mana yang memenangkan;

- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Direktur Utama PSS Sleman sejak 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PSS Sleman adalah memberikan SOP dan menunjuk Tim Manajer:
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran /operasional tim sepakbola PSS Sleman dalam mengikuti kompetisi Liga 2 adalah Direktur Keuangan dalam hal ini adalah Sdr Joko Waluyo;
- Bahwa biaya pengeluaran/operasional untuk Klub sepakbola PSS Sleman dalam mengikuti kompetisi Liga 2 adalah meliputi gaji pemain, sewa lapangan, operasional dan gaji pengurus;
- Bahwa untuk sumber pemasukan PT Putra Sleman Sembada adalah hasil dari pertandingan/penjualan tiket, dari sponsor dan dari merchandise penjualan Jersey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada saat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman terdapat uang hasil penjualan tiket yang disisihkan untuk upaya memenangkan tim PSS Sleman;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Vigit, ia adalah seorang mafia bola yang saksi ketahui dari media sosial;
- Bahwa tim PSS Sleman mendapatkan reward atas kemenangannya tersebut;
- Bahwa saksi selalu mengarahkan kepada para manager dan tim pemain PSS Sleman untuk meraih kemenangan yang baik dan sportif;
- Bahwa di PSS Sleman memang ada jual beli pemain untuk peningkatan kemenangan dan hal tersebut diatur oleh Direktur Operasional;
- Bahwa dari PT Putra Sleman Sembada tidak memperbolehkan suap kepada wasit untuk memenangkan pertandingan;
- Bahwa selama saksi menjadi Direktur PT Putra Sleman Sembada lebih banyak berkorban daripada mendapat keuntungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini jika terdapat untuk pembelian oleh-oleh tidak sebesar 100 juta rupiah dan hanya sewajarnya saja,

Halaman 33 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu untuk uang 100 juta rupiah tersebut saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada yang melaporkan kepada saksi;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan;

11. Saksi **Pudji Prasetyo** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui karena saksi dan saksi Ery Febriyanto sibuk menghitung hasil penjualan tiket;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris PSS Sleman sejak 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama PSS Sleman adalah menangani masalah terkait administrasi/surat-surat di PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) dan membantu panitia pelaksana pertandingan untuk PSS Sleman menghitung uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran/ operasional Klub sepakbola PSS Sleman untuk mengikuti kompetisi Liga 2 adalah atasan saksi yaitu para Direksi, termasuk saksi laporkan kepada Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Drs. Antonius Rumadi;

Halaman 34 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) tepatnya saksi lupa, untuk harga tiket pada saat itu seingat saksi dari harga paling murah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai paling mahal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung posisi tempat duduk penonton di stadion;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 saya laporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Operasional Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan Direktur Keuangan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Joko Waluyo;
- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC pada tanggal 06 November 2018 pada saat itu saksi diminta untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan sisanya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Sdr. Joko Waluyo di perintahkan untuk dimasukkan ke rekening BCA milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) saksi lupa nomornya karena untuk sekarang nomor rekening milik perusahaan tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa untuk pelaporannya saksi tetap diminta melaporkan sesuai hasil penjualan tiket masuk yaitu sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) kepada atasan saksi meskipun pada kenyataannya yang di storkan ke rekening milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) hanya 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena para atasan saksi atau Dewan Direksi PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) sudah mengetahui uang yang saksi sisihkan tersebut;
- Bahwa pada saat mengumpulkan dan menghitung uang hasil penjualan tiket tersebut saksi bersama dengan Saksi Ery Febriyanto;
- Bahwa saksi menghitung uang hasil penjualan tersebut secara manual;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk menyisihkan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut kedalam paper bag, tidak lama

Halaman 35 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Andi Setiono (DPO) datang untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa sdr. Antonius Rumadi dan Sdr. Joko Waluyo mengetahui dan membiarkan saat Sdr. Andi Setiono datang mengambil uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa honor wasit diambilkan dari hasil penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa memberi oleh-oleh ke wasit setelah pertandingan adalah tergantung dari perintah Direktur Operasional;
- Bahwa saksi mengenal saksi Kartiko;
- Bahwa saat itu saksi Kartiko tidak ada saat Sdr. Andi Setiono mengambil uang sejumlah 100 juta, saksi Kartiko datang hanya untuk mengambil uang honor saja;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan.

12. Saksi **Ery Febriyanto** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, setelah saksi melihat dalam cuplikan video dan screenshot gambar, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside karena saat itu saksi tidak melihat secara langsung dan tidak mengetahui karena saksi dan saksi Pudji Prasetyo sibuk menghitung hasil penjualan tiket;
- Bahwa saat itu saksi menjabat sebagai Pembantu Umum PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) pada tahun 2016 s.d 2018;

Halaman 36 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pembantu Umum PSS Sleman adalah bertanggung jawab kepada Sekretaris yaitu (saksi Puji Prasetyo) dan Direktur Keuangan (Joko Waluyo) dan Direktur Operasional (Drs. Antonius Rumadi).
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran/ operasional Klub sepakbola PSS Sleman untuk mengikuti kompetisi Liga 2 adalah atasan saksi yaitu para Direksi, termasuk saksi laporkan kepada Direktur Operasional PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Drs. Antonius Rumadi;
- Bahwa total uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) tepatnya saksi lupa, untuk harga tiket pada saat itu seingat saksi dari harga paling murah Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sampai paling mahal Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tergantung posisi tempat duduk penonton di stadion;
- Bahwa uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 06 November 2018 saya laporkan kepada atasan saksi yaitu Direktur Operasional Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan Direktur Keuangan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) yaitu Sdr. Joko Waluyo;
- Bahwa untuk uang dari hasil penjualan tiket masuk pada saat pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC pada tanggal 06 November 2018 pada saat itu saksi diminta untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan sisanya Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Sdr. Joko Waluyo di perintahkan untuk dimasukkan ke rekening BCA milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) saksi lupa nomornya karena untuk sekarang nomor rekening milik perusahaan tersebut sudah tidak digunakan lagi;
- Bahwa untuk pelaporannya saksi tetap diminta melaporkan sesuai hasil penjualan tiket masuk yaitu sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta) kepada atasan saksi meskipun pada kenyataannya yang di setorkan ke rekening milik Perusahaan PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) hanya 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena para

Halaman 37 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasan saksi atau Dewan Direksi PT. Putra Sleman Sembada (PT. PSS) sudah mengetahui uang yang saksi sisihkan tersebut;

- Bahwa pada saat mengumpulkan dan menghitung uang hasil penjualan tiket tersebut saksi bersama dengan saksi Pudji Prasetyo;
- Bahwa saksi menghitung uang hasil penjualan tersebut secara manual;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan perintah untuk menyisihkan uang sebesar 100 juta rupiah tersebut kedalam paper bag, tidak lama kemudian Sdr. Andi Setiono datang untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Sdr. Drs. Antonius Rumadi dan Sdr. Joko Waluyo mengetahui dan membiarkan saat Sdr. Andi Setiono (DPO) datang mengambil uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang sejumlah 100 juta tersebut;
- Bahwa honor wasit diambilkan dari hasil penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa memberi oleh-oleh ke wasit setelah pertandingan adalah tergantung dari perintah Direktur Operasional;
- Bahwa saksi mengenal saksi Kartiko;
- Bahwa saat itu saksi Kartiko tidak ada saat Sdr. Andi Setiono mengambil uang sejumlah 100 juta, saksi Kartiko datang hanya untuk mengambil uang honor saja;
- Bahwa sisa uang hasil penjualan tiket setelah diambil oleh Sdr. Andi Setiono saksi masukan bank;
- Bahwa saksi Kartiko adalah sebagai LO dan biasanya saksi mendapat perintah untuk memberikan uang sebesar 20 juta kepada saksi Kartiko untuk oleh-oleh dan baru sekali, selama ini untuk oleh-oleh sebesar 100 juta yang diambil oleh Sdr. Andi Setiono;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;

13. Saksi **Tommy Welly Alias Bung Towel**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman,

Halaman 38 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

- Bahwa benar, saat saksi melihat langsung melalui live streaming dari studio TV One, kejadian tersebut memang benar seharusnya offside;
- Bahwa saksi menjadi komentator pertandingan sepakbola Liga 2 Indonesia antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman yang mana pada saat itu didampingi oleh host Sdr. Randy Tanaya dan disiarkan di stasiun TV ONE, yang mana saksi melakukan siaran di Studio TV ONE yang berada di Pulo Gadung, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mulai menjadi komentator sepakbola Dunia dan Indonesia sejak 2000 sampai dengan Tahun 2019 dan melakukan siaran di berbagai saluran TV Indonesia. Dan pada Tahun 2018 saksi beberapa kali menjadi komentator pertandingan PSS Sleman yang dilaksanakan Home ataupun Away;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua perangkat pertandingan maupun panpel Liga 2 Indonesia antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman tersebut;
- Bahwa menurut pengamatan saksi dari awal hingga akhir video pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC, wasit dalam menjalankan tugasnya tidak memimpin dengan baik dan beberapa kali memberikan advantage/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman. Diantaranya yang saksi lihat dari video pertandingan tersebut adalah dimana pada saat pemain PSS Sleman Christian Gonzales melakukan pelanggaran terhadap kiper Madura FC Usman Pribadi, namun wasit tidak meniup pluit untuk memberikan pelanggaran kepada Madura FC, selanjutnya pada saat pemain PSS Sleman Slamet Budiono melakukan operan kepada Irham Irhaz yang mana seharusnya posisi Irham Irhaz dalam keadaan offside;
- Bahwa menurut pengamatan saksi pada menit ke 71 sampai dengan 72 wasit tengah diganti karena cedera, hal tersebut merupakan kejadian yang tidak lazim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengamatan saksi, apabila wasit melakukan kesalahan pengambilan keputusan sekali atau dua kali masih wajar, namun jika dilakukan lebih dari itu dan berulang-ulang, menurut saksi adalah suatu keberpihakan pada salah satu tim sepakbola;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, kepemimpinan wasit saat pertandingan tersebut kategori buruk;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak tahu;

14. Saksi **Januar Herwanto**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa benar, saksi melihat secara langsung pertandingan tersebut di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman dan kejadian tersebut seharusnya offside;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi sebagai Manager Madura FC;
- Bahwa yang menjadi wasit tengah saat itu adalah saksi M. Reza Pahlevi kemudian digantikan oleh wasit cadangan yaitu Saksi Agung Setiawan pada menit ke 71, untuk asisten wasit 1 adalah Saksi. Khairuddin dan untuk asisten wasit 2 adalah Saksi Ratawi;
- Bahwa menurut saksi hasil pertandingan pada 6 November 2018 antara PSS Sleman melawan Madura FC dengan score 1-0 yang dimenangkan oleh PSS Sleman merupakan pertandingan tidak fair bagi saksi dan klub Madura FC;
- Bahwa dampak dari tim Madura FC yang pasti kami merasa dirugikan karena terjadinya gol tersebut, dapat dilihat dari tayangan ulang

Halaman 40 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pemain dari PSS Sleman yang berada pada posisi offside, namun perangkat pertandingan baik hakim garis dan wasit tidak menyatakan hal tersebut adalah pelanggaran offside, itu terbukti dalam hasil sidang Komite Disiplin yang memutuskan wasit dibebaskan tugas dalam beberapa pertandingan, hal ini menunjukkan posisi kami sangat dirugikan yang mengakibatkan kekalahan dari pertandingan away melawan PSS Sleman;

- Bahwa saksi selaku manager Madura FC pada saat itu pernah melaporkan kejadian tersebut ke Komite Disiplin pada PSSI karena kami merasa dicurangi yang berdampak kekalahan sehingga tim Madura FC dirugikan;
- Bahwa saksi melakukan protes kepada pengawas pertandingan yang bertugas saat itu, dan melaporkan kejadian tersebut ke Komite Disiplin PSSI pada hari itu juga yaitu pada tanggal 6 November 2018 setelah selesai pertandingan, karena sudah di atur sesuai regulasi tentang pengajuan protes;
- Bahwa setelah selesai pertandingan kondisi saat itu saksi merasa tidak kondusif atau ricuh, sehingga kami terpaksa menerima hasil pertandingan;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu dan tidak mengetahui karena saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak tahu;

15. Saksi **M. Chairul Rifan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik adalah benar dan tidak terdapat intimidasi ataupun ancaman dari pihak manapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS Sleman dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu saksi sebagai pemain Madura FC tidak sengaja melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;

Halaman 41 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi melihat secara langsung pertandingan tersebut di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman dan kejadian tersebut seharusnya offside;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi sebagai Pemain Sepak Bola Madura FC;
- Bahwa yang menjadi wasit tengah saat itu adalah saksi M. Reza Pahlevi kemudian digantikan oleh wasit cadangan yaitu saksi Agung Setiawan pada menit ke 71, untuk asisten wasit 1 adalah saksi Khairuddin dan untuk asisten wasit 2 adalah saksi Ratawi;
- Bahwa menurut saksi hasil pertandingan pada 6 November 2018 antara PSS Sleman melawan Madura FC dengan score 1-0 yang dimenangkan oleh PSS Sleman merupakan pertandingan tidak fair bagi saksi dan klub Madura FC;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai pemain Madura FC berada di posisi bertahan yang mana pada saat itu saksi sebagai centre back/back tengah mengetahui adanya pemain dari PSS Sleman sudah berada di posisi offside, setelah saksi melihat pemain tersebut berada di posisi offside saksi menoleh sebanyak dua kali ke asisten wasit/hakim garis untuk memastikan apakah asisten wasit/hakim garis mengangkat bendera asisten wasit/hakim garis untuk menentukan posisi pemain dari PSS Sleman telah berada di posisi offside, namun ternyata tidak ada keputusan offside dari asisten wasit/hakim garis, lalu pada saat saksi berbalik badan ke arah pemain PSS Sleman yang pada saat itu menguasai bola, tiba-tiba pemain tersebut melakukan crossing/umpan silang kepada pemain PSS Sleman lainnya yang berada di tengah kotak penalty, namun secara tidak sengaja saksi salah mengantisipasi bola hasil crossing/umpan silang tersebut menyebabkan gol bunuh diri dan gol tersebut disahkan oleh wasit/hakim tengah sebagai gol untuk PSS Sleman, kemudian saksi dan pemain Madura FC lainnya melakukan protes ke asisten wasit /hakim garis namun asisten wasit/hakim garis tidak menggubris protes kami;
- Bahwa setelah kompetisi liga 2 tersebut selesai saksi pernah diperiksa dari pihak kepolisian terkait pertandingan sepakbola antara PSS Sleman dan Madura FC tanggal 06 November 2018 namun sampai dengan sekarang saksi belum pernah mendapat skorsing dari pihak manapun;

Halaman 42 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam pengaturan skor pada pertandingan tanggal 06 November 2018 antara Madura Fc melawan PSS Sleman bertempat di stadion Maguwoharjo;
- Bahwa saat pertandingan saksi tidak bertemu dan tidak mengetahui karena saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

16. Saksi **Kartiko Mustikaningtyas**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP. Penyidik adalah benar, tidak terdapat paksaan ataupun ancaman dari pihak penyidik;
- Bahwa pada tanggal 6 November tahun 2018 dilaksanakan pertandingan resmi antara PSS Sleman vs Madura FC (Liga 2 Indonesia) di Lapangan Maguharjo, Sleman dan dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan Skor 1:0;
- Bahwa saat itu saksi sebagai penghubung (LO) perangkat wasit yang akan memimpin pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC dan pengawas pertandingan adalah Pantia Pelaksana dari PSS Sleman yang diketuai oleh sdr Jaguar Tominangi (Jenggo) pada saat rapat pembentukan panitia pertandingan di rumah makan di jalan Sleman saksi lupa tempat dan waktunya;
- Bahwa selama saksi menjadi penghubung (LO) perangkat wasit yang akan memimpin pertandingan antara PSS Sleman dan Madura FC saksi dibayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 5 November 2018 s.d tanggal 7 November 2018 sehingga total menjadi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang membayar honor saksi adalah pihak Panpel melalui bagian sekretariat saksi Pudji;
- Bahwa tugas sebagai sebagai penghubung (LO) perangkat wasit dan pengawas pertandingan adalah: 1) Menjemput kedatangan perangkat wasit dan pengawas pertandingan ke bandara, stasiun, terminal ke Hotel tempat menginap yaitu di Hotel Satoria Yogyakarta. 2) Mengantar perangkat pertandingan untuk teknikal meeting di stadion Maguwoharjo; 3) Mengantar perangkat pertandingan untuk mengecek lapangan pada pagi hari sebelum pelaksanaan pertandingan (pagi hari sebelum

Halaman 43 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



sorenya pertandingan dilaksanakan); 4) Mengantar dan menjemput perangkat pertandingan ke stadion saat pertandingan dan setelah pertandingan dilaksanakan; 5) Mengantar perangkat pertandingan saat pulang melalui bandara, terminal stasiun setelah tugas mereka selesai.

- Bahwa saksi mengetahui adanya imbalan uang yang diberikan kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) setelah PSS Sleman memenangkan pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman melawan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018 di Hotel Satoria Yogyakarta kamar 517 sekitar pukul 21.00 WIB.;
- Bahwa yang memberikan uang kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) adalah Sdr. Andi Setiono, terdakwa mengetahuinya karena terdakwa sendiri yang mendampingi Sdr. Andi Setiono memberikan uang di kamar 517 kepada perangkat wasit, untuk nominalnya saksi tidak mengetahuinya karena uang itu terbungkus didalam paper bag;
- Bahwa karena tugas saksi sebagai LO, maka standbay di Hotel Satoria Yogyakarta, pada waktu itu berada di mobil di parkir Hotel Satoria Yogyakarta karena menunggu perangkat wasit yang malam itu juga akan kembali ke tempat asalnya dan tugas terdakwa mengantar ke stasiun, terminal, bandara dan lain-lain;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB. Sdr. Andi Setiono datang ke Hotel Satoria Yogyakarta lalu menyampaikan ke saksi jika "akan bertemu perangkat pertandingan ke atas", kemudian saksi mengikuti Sdr. Andi Setiono keatas untuk bertemu perangkat wasit di kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, setelah sampai di kamar 517 dan bertemu dengan perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) lalu Sdr. Andi Setiono mengeluarkan paper bag dari tasnya, dan di taruh di tempat tidur diantara perangkat wasit tersebut, dengan posisi terdakwa pada saat itu berada didalam dekat pintu kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta;



- Bahwa pada saat memberikan/menaruh amplop tersebut Sdr. Andi Setiono berkata kepada perangkat wasit (Sdr. Reza Pahlevi sebagai wasit, Sdr. Agung Setiawan sebagai wasit cadangan, Sdr. Khairuddin sebagai asisten 1 dan Sdr. Ratawi sebagai asisten 2) “*ada bonus*”, dari perangkat tersebut salah satunya ada yang menjawab “*terima kasih*” (saksi tidak ingat siapa dari perangkat wasit yang menjawab itu), kemudian saksi dan Sdr. Andi Setiono keluar dari kamar 517 Hotel Satoria Yogyakarta, terdakwa kembali ke parkir untuk standby mengantar pulang perangkat pertandingan/wasit yang akan pulang malam itu dan Sdr. Andi Setiono langsung pulang;
- Bahwa seingat saksi, sudah 3 sampai 5 kali mendampingi Sdr. Andi Setiono untuk memberikan bonus kepada perangkat pertandingan/wasit, pada pertandingan mana saja saksi lupa yang ingat salah satunya pada pertandingan Liga 2 (antara PSS Sleman melawan Madura FC yang dilaksanakan di lapangan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta) yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2018;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) menerangkan sebagai berikut:

17. Saksi **Nurul** dibawah sumpah, pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan sebagai security di Perumahan Pondok Jati Sidoarjo, sejak tahun 1992 dan pak Vigit masuk perumahan Pondok Jati Sidoarjo pada tahun 2000;
- Bahwa saksi pernah mengantar bapak Vigit ke poliklinik mata di Surabaya jl. Arif Rahman Hakim pada tanggal 01 November 2018, yang jaraknya sekitar 30-40 Km dengan waktu perjalanan 1-2 jam dari rumah bapak Vigit ke poliklinik mata Surabaya;
- Bahwa saksi selain sebagai security juga bisa menyetir mobil sehingga dimintai bantuan untuk mengantar pak Vigit ke poliklinik Surabaya yang berangkat sekitar jam 06.30 dan sampai lokasi poliklinik sampai jam sekitar jam 07.30 s.d 08.00;
- Bahwa selama bapak berobat ke poliklinik saksi menunggu di depan dan sekitar 3 jam karena habis dhuhur baru selesai sekitar jam 12.30 s.d 13.00, selanjutnya saksi diminta ibu Vigit untuk mengantar ke



rumah anaknya dan begitu sampai berhenti/rehat sebentar lanjut saksi balik ke Sidoarjo sendiri dengan membawa mobil bapak Vigit;

- Bahwa saksi sampai di lokasi perumahan Pondok Jati berhenti di pos keamanan dan selanjutnya datang kerumah bapak Vigit dan ada ibu sehingga mobil pak Vigit saksi parkirkan dirumahnya pak Vigit, selanjutnya saksi melanjutkan pekerjaan selaku security.
- Bahwa saksi tidak hanya mengantar bapak Vigit saja namun juga setiap warga perumahan Pondok Jati yang meminta tolong kepada saksi;
- Bahwa baru bertemu sekitar 3 bulan berikutnya dengan pak Vigit saat melewati pos keamanan di perumahan Pondok Jati dan menyapa saksi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

18. Saksi **Fajar Satriawan**, dibawah sumpah pada intinya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai bagian penerimaan pasien praktek Dokter Umum sejak tahun 2012 tempat prakteknya di Jl. Ir. Soekarno Hatta / Merr Surabaya, dan juga adanya prakteknya dokter gigi;
- Bahwa saksi bekerja mulai jam 16.00 s.d 22.00 setiap hari Senin sampai hari Sabtu setiap minggunya, dan libur pada hari Minggu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2018 melihat bapak Vigit dirumah prakteknya sekitar jam 17.30 mau mahrib turun ke lantai 1, dengan kondisi mata ditutup perban dan alat penutup mata sebelah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 02 November 2018, pak Vigit masih di rumah praktek dokter umum dan dokter gigi dengan kondisi mata ditutup alat penutup mata sebelah saat saksi naik ke lantai 2 ambil obat;
- Bahwa saksi masih melihat pak Vigit pada tanggal 3 November 2018 malam hari dan pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 libur dan masuk bekerja lagi pada hari Senin tanggal 05 November 2018;
- Bahwa saksi membenarkan plastik penutup mata yang ditunjukan oleh PH Terdakwa, dan pak Vigit masih bisa berjalan dengan tertatih-tatih di lantai 2;
- Bahwa rumah praktek dokter umum pribadi dan dokter praktek dokter gigi milik dokter Satriya / mas Rio anak pak Vigit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pak Vigit sekitar jam 23.30 saat melihat tivi dan saksi posisi ke lantai 2 untuk mengontrol obat di praktekan dokter umum dan dokter gigi;
- Bahwa saksi menerangkan melihat pak Vigit selama pasca operasi mata sejak tanggal 01 November 2018 selama 1 minggu kedepan dan baru mengetahui pak Vigit baru keluar tanggal 08 November 2018 pukul 20.00 s.d 21.00 dan tidak kembali lagi, dan tidak mengetahui siapa yang menjemput pak Vigit dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi masih melihat pak Vigit masih berada di lokasi praktek dokter umum dan dokter gigi sekitar 1 (satu) minggu setelah pasca operasi mata pada tanggal 01 November 2018.
- Bahwa saksi mengetahui untuk makan pak Vigit memesan dari gojek selama tanggal 01 November 2018 sampai tanggal 08 November 2018.
- Bahwa saksi menerangkan untuk membenarkan praktek poliklinik mata dengan praktek dokter umum dan dokter gigi berbeda lokasinya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli, yaitu: 1. Ahli Hukum Pidana **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa riwayat pendidikan ahli adalah S1 Hukum Acara Pidana UNS. Lulus tahun 2004, S2 Hukum Bisnis UNS. Lulus tahun 2006 dan S3 Hukum UNDIP Lulus tahun 2017;
- Bahwa saat ini ahli menjabat sebagai Lektor Kepala di UNS;
- Bahwa pernah menerangkan menjadi AHLI kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) kali dan yang terkait dengan sepak bola 2 (dua) kali yaitu tentang penganiayaan di lapangan dan perkara ini;
- Bahwa dihadirkan pada persidangan ini sebagai AHLI dalam perkara tindak pidana suap sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3;
- Bahwa pada undang-undang tersebut mengatur tentang suap dengan tidak menggunakan uang negara, dengan kata lain suap secara umum;

Halaman 47 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada ketentuan Pasal 2 dirumuskan bahwa: Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena memberi suap dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada ketentuan Pasal 3 dirumuskan bahwa: Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa orang yang turut serta dalam perkara suap dapat dikenakan dengan Pasal 55 KUHPidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
- Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan;
- Bahwa apabila dalam perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dapat dilakukan dengan pemecahan perkara (*splitsing*) yang mempercepat proses pembuktian yaitu dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana yang terdiri dari beberapa orang, tidak ada saksi dan ada dalam satu berkas perkara. 2. Bahwa saksi mahkota dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan, apabila dalam suatu perkara tindak pidana tidak ada saksi yang menyaksikannya. 3. Bahwa pemecahan perkara pidana (*splitsing*) sangat membantu dalam mempercepat proses pembuktian. Pemecahan berkas perkara dimaksudkan agar masing-masing terdakwa didakwa dalam satu surat dakwaan yang berdiri sendiri

Halaman 48 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



antara satu dengan yang lain dan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda, sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi secara timbal Balik. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara (*splitsing*) menjadi penting, apabila dalam perkara pidana tersebut terdapat kurangnya bukti dan kesaksian;

- Bahwa suatu putusan dapat diperbolehkan dijadikan sebagai alat bukti tambahan;
- Bahwa unsur-unsur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 adalah sebagai berikut:
- Secara lebih detail dapat dirinci unsur Pasal 2 tersebut yaitu:
- Unsur Barangsiapa: unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai orang, perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang: pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.
- Unsur dengan maksud: Unsur "dengan maksud" merujuk pada salah satu elemen yang harus terpenuhi dalam pembuktian suatu tindak pidana, yaitu mens rea. Unsur ini sering digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini merupakan bagian dari aspek kesalahan (*culpability*) dalam hukum pidana. Unsur ini dikenal juga sebagai AVAS yang menunjukkan persyaratan bahwa untuk dapat dipandang bersalah atas suatu tindak pidana, pelaku harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum atau dapat mengakibatkan

Halaman 49 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



konsekuensi hukum. Unsur "dengan maksud" berfokus pada aspek kesalahan (*schuld*) atau kesadaran pelaku terhadap karakter atau akibat perbuatannya.

- Unsur untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.
- Unsur yang menyangkut kepentingan umum: Unsur "kepentingan umum" dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa hukum pidana diarahkan untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kepentingan masyarakat secara luas. Pada konteks hukum pidana, perbuatan pidana tindak kriminal dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan umum atau masyarakat pada umumnya, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan keadilan.
- Secara lebih detail dapat dirinci unsur Pasal 3 tersebut yaitu:
- Unsur Barangsiapa: unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai orang, perorangan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Unsur menerima sesuatu atau janji: unsur "menerima sesuatu atau janji" merujuk pada salah satu komponen penting dalam perbuatan suap. Suap adalah tindakan memberikan atau menawarkan sesuatu kepada seseorang yang memiliki kewenangan atau posisi yang memengaruhi keputusan atau tindakan mereka dalam jabatan resmi atau pekerjaan mereka. Unsur "menerima sesuatu atau janji" berkaitan dengan pihak yang berada di posisi penerima suap. Pada dasarnya, unsur ini mengacu pada tindakan penerimaan hadiah, uang, barang, layanan, atau janji lainnya oleh pihak yang memiliki wewenang atau kewenangan untuk melakukan tindakan tertentu yang dapat menguntungkan pemberi suap. Ini dapat berupa pemberian

Halaman 50 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



uang tunai, pembayaran yang tidak sah, properti, fasilitas, perjalanan, atau janji untuk memberikan imbalan di masa depan.

- Unsur sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga: Unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" merujuk pada salah satu elemen yang harus terpenuhi dalam pembuktian suatu tindak pidana. Unsur ini sering digunakan dalam hukum pidana untuk menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini merupakan bagian dari aspek kesalahan (*culpability*) dalam hukum pidana. Unsur ini dikenal juga sebagai AVAS yang menunjukkan persyaratan bahwa untuk dapat dipandang bersalah atas suatu tindak pidana, pelaku harus memiliki pengetahuan atau seharusnya memiliki pengetahuan bahwa perbuatannya melanggar hukum atau dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Unsur "mengetahui atau patut dapat menduga" berfokus pada aspek kesalahan atau kesadaran pelaku terhadap karakter atau akibat perbuatannya.
- Unsur bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum: Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.
- Unsur kepentingan umum: Unsur "kepentingan umum" dalam hukum pidana merujuk pada prinsip bahwa hukum pidana diarahkan untuk melindungi, memelihara, dan memajukan kepentingan masyarakat secara luas. Pada konteks hukum pidana, perbuatan pidana tindak kriminal dianggap sebagai perbuatan melawan hukum terhadap kepentingan umum atau masyarakat pada umumnya, bukan hanya kepentingan individu tertentu. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan



dari penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial, keamanan, dan keadilan.

2. Ahli **Jimmy Napitupulu**, dibawah sumpah memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa ahli menguasai bidang perwasitan;
- Bahwa wasit adalah seseorang yang memimpin sebuah pertandingan olahraga yang mempunyai kewajiban memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan jalannya pertandingan memiliki keputusan mutlak;
- Bahwa Asisten Wasit adalah pembantu wasit utama dalam menjalankan pertandingan untuk melaksanakan tugas-tugas wasit tersebut dan mempunyai tugas mutlak untuk menjadi hakim garis dalam setiap pertandingan seperti offside, pelanggaran terdekat, throw-in atau bola out, tendangan sudut maupun tendangan gawang, menguatkan wasit utama apabila tercipata sebuah gol;
- Bahwa syarat dan ketentuan yang harus di miliki oleh seseorang yang terdaftar sebagai wasit harus mengikuti kursus dan lulus ujian wasit nasional dan dibuktikan dengan sertifikat wasit nasional/C1 yang dikeluarkan oleh PSSI;
- Bahwa untuk menjadi seorang wasit dalam setiap tingkatan memiliki lisensi yang berbeda diantaranya:
 - C3 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh PSSI Asosiasi Kota;
 - C2 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Provinsi yang dikeluarkan oleh PSSI Asosiasi Provinsi;
 - C1 untuk dapat memimpin pertandingan pada tingkat Nasional yang dikeluarkan oleh PSSI Pusat.
- Sertifikat Wasit FIFA dapat memimpin pertandingan pada tingkat Internasional yang dikeluarkan oleh FIFA.
- Bahwa terkait apabila ada perbedaan keputusan antara wasit tengah dan asisten wasit 1/asisten wasit 2, keputusan wasit yang diutamakan;
- Bahwa offside adalah seorang pemain berada lebih dekat ke garis gawang lawannya daripada bola dan dari pemain kedua terakhir.
- Bahwa kejadian menit 80 merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan pemain PSS Sleman atas nama Cristian Gonzales yang

Halaman 52 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



dilakukan dengan cara mendorong penjaga gawang dengan tangan kirinya sehingga penjaga gawang kehilangan keseimbangan dan terjatuh, lalu pada Menit 81 pemain PSS Sleman dengan nomor punggung 87 sudah berada dalam posisi offside, dan ketika bola di operkan kepadanya oleh rekannya satu tim, pemain tersebut menyentuh dan memainkan bola (interfiring with play), seharusnya asisten wasit dua mengangkat bendera, mengisyaratkan bahwa pemain tersebut sudah berada pada posisi offside yang harus dihukum, lalu tambahan waktu 2 menit, tetapi wasit menghentikan pertandingan pada Menit 91.51: tambahan waktu 2 menit tidak bisa dikurangkan, tetapi bisa di lebihkan tergantung dengan situasi berikutnya apakah ada kejadian-kejadian untuk perawatan pemain yang cidera atau pergantian pemain;

- Bahwa menurut ahli pada menit 81 pemain PSS Sleman dengan nomor punggung 87 sudah berada dalam posisi offside, dan ketika bola di operkan kepadanya oleh rekannya satu tim, pemain tersebut menyentuh dan memainkan bola (interfiring with play), seharusnya asisten wasit dua mengangkat bendera, mengisyaratkan bahwa pemain tersebut sudah berada pada posisi offside yang harus dihukum;
- Bahwa pelanggaran adalah tindakan tidak adil/tidak pantas oleh seorang pemain yang diketahui oleh wasit karena perbuatan tersebut bertentangan Laws of the Game, serta dapat mengganggu atau merusak permainan yang sedang berlangsung. Pelanggaran oleh seorang pemain dihukum dengan tendangan bebas langsung atau tidak langsung atau tendangan penalti untuk tim lawan. Selain itu, pelanggaran hanya dapat dilakukan oleh pemain di lapangan (bukan pemain cadangan). Pelanggaran dibatasi untuk tindakan salah yang dilakukan terhadap lawan.
- Bahwa tindakan menyimpang adalah setiap perilaku indisipliner atau di luar aturan dasar sepak bola yang diperbuat oleh pemain dan layak mendapat sanksi disiplin (peringatan atau pengusiran dari lapangan). Tindakan menyimpang termasuk tindakan selain pelanggaran. Tindakan menyimpang dapat terjadi setiap saat, termasuk saat bola tidak dalam permainan, di sekitar lapangan, sebelum dan setelah pertandingan. Baik pemain dan regu cadangan dapat terkena sanksi untuk tindakan menyimpang. Komite Disiplin sebuah Federasi adalah

Halaman 53 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



pihak yang mengurus segala teknis dan peninjauan terhadap sanksi bagi kasus pelanggaran.;

- Bahwa keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh siapapun;
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia adalah induk organisasi cabang seluruh olahraga dan Asosiasi Provinsi (ASPROV) PSSI adalah Cabang PSSI pada tingkat Provinsi dibawah naungan KONI Provinsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk membantah dalil-dalil dakwaan Penuntut Umum, disamping mengajukan saksi-saksi *a de charge*, juga telah menghadirkan Ahli Hukum Pidana dibawah sumpah bernama **Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S.** pada intinya berpendapat :

- Biasa sidang di pengadilan negeri jakarta pusat, di KPK jakarta pusat untuk korupsi karena saya adalah ahli hukumnya KPK, mabes polri, kejaksaan agung, kejaksaan tinggi di jawa timur, kejaksaan-kejaksaan disekitar Jawa Timur, kemudian pengadilan negeri samarinda, banjarmasin, martapura, pengadilan negeri surabaya sering, pengadilan negeri malang, juga sering dan dipolda jatim, polda kaltim, polda kalteng, polda kalsel, kejaksaan negeri batu dan lain sebagainya;
- Sebelumnya tindak pidana umum, tindak pidana khusus juga, tipikor terutama karena saya sering dipakai tipikor kemudian dalam praperadilan hukum acara pidana juga praperadilan hukum pidana tindak pidana umum bisa tindak pidana khusus juga karena memang keahlian saya di tindak pidana umum, tindak pidana khusus, saya memperoleh sertifikasi dosen dari dirjen dikti tahun 2009 sebagai dosen hukum pidana dan doktor hukum pidana universitas brawijaya tahun 2008, untuk S1 dari airangga tahun 85 dan S2 dari airangga pada tahun 91;
- Undang-Undang No 11 tahun 1980 itu tindak pidana suap hak keuangan administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara, undang-undang ini adersatnya dalam adalah sekaligus deliknya undang-undang ini tindak pidana yang ditujukan kepada pelakunya adalah tentang suap yang menyangkut pada anggota

Halaman 54 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



lembaga negara yang punya hak keuangan itu dari staf administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara dan bekas anggota tinggi serta bekas staf pimpinan tertinggi negara, delik itu misalnya tindak pidana militer itu ada undang-undang militer pada dasarnya KUHP itu pada dasarnya tindak pidana umum, undang-undang ini khusus berlaku untuk mereka yang patut sebagai orang yang disuap dan yang dan objeknya disuap yang disuap dan yang diatur adalah yang staff pimpinan administrasi pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara lembaga tertinggi negara itu DPR MPR Presiden Mahkamah Agung BPK itu lembaga tinggi negara lembaga tertinggi itu MPR DPR Presiden Mahkamah Agung BPK itu lembaga tinggi negara yang diatur konstitusi undang undang dasar 45 atau bekas anggota lembaga tertinggi negara itu serta bekas pimpinan lembaga tertinggi yang sudah bekas yang sudah tidak menjabat sebagai anggota lembaga tinggi negara tapi masih menerima suap yang terkait dengan kepentingannya dia sebagai tugasnya ini namanya adresat delik ini tidak bisa diberlakukan pada orang yang bukan termasuk orang yang jabatannya sebagai administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara jadi ini berlaku untuk mereka yang jabatannya seperti itu;

- Sudah jelas yaitu undang-undang No 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara dan atau bekas anggota lembaga tinggi negara serta bekas pimpinan lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara jadi bukan untuk semua orang, jadi hanya terbatas;
- Ya terbatas seperti tadi saya katakan tadi seperti tindak pidana militer itu ada KUHP militer ada KUHP umum, lha kalau militer yang melakukan tindak pidana atau undang-undang sistem peradilan militer karena saya juga mengajar sipil pidana maka militer yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan militer seperti misalnya melarikan diri atau saksi itu tunduk pada peradilan militer dia tidak tunduk pada KUHP sehingga undang-undang ini hanya berlaku untuk anggota lembaga tertinggi atau tinggi negara dan bekas anggota lembaga tertinggi negara atau bekas pimpinan lembaga tertinggi

Halaman 55 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



negara atau bekas pimpinan lembaga tinggi negara jadi orang umum yang sama sekali bukan bekas pegawai lembaga tinggi atau tertinggi negara atau bekas pimpinan tidak bisa itu tidak bisa diterapkan dengan undang-undang ini itu namanya adresat deliknya;

- Asas legalitas itu asas yang di muat di pasal 1 KUHP juga ada di pasal 1 undang-undang yang baru undang-undang No 1 tahun 2023 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 tapi masih berlaku karena di KUHP yang lama masih diatur asas fundamental prinsip legalitas, asas legalitas adalah “tidak ada perbuatan yang bisa dipidana sebelum ada peraturan yang mengatur sebelumnya atau tidak ada pidana tanpa peraturan, maka harus ada peraturan yang mengatur dulu baru perkara itu dipidanakan, ini menunjukkan bahwa sumber hukum pidana kita itu adalah undang-undang jadi kalau tidak diatur oleh undang-undang maka dia tidak bisa dipidanakan tiada pidana yang dilegalitaskan tiada perbuatan yang bisa dipidanakan sebelum ada peraturan yang mengatur sebelumnya”;
- Di dalam ketentuan hukum itu kan ada peraturan tidak jelas lalu ada metode metode interpretasi itu outentik seperti apa yang dimuat pada undang-undang itu misalnya dalam undang-undang tipikor setiap orang itu siapa orang perorang dan itu bisa interpretasi gramatik sesuai bahasanya misalnya bahasa siapa yang mencuri, barang siapa yang mencuri barang milik orang lain, itu barang itu barang kebendaan ternyata benda itu perangkanya ada pencurian, dan lalu di interpretasi gramatik dan ekstensif itu termasuk listrik dan gas meskipun itu tidak berwujud itu maksud pengertian barang dalam pencurian, ada benda yang tidak berwujud seperti saham itu masuk dalam pengertian barang tindak pidana pencurian itu yang dimaksud dengan interpretasi ekstensif atau interpretasi secara luas dan interpretasi gramatikal, ada interpretasi kontrarium, ada interpretasi analogi itu dalam hukum pidana yang tidak diperbolehkan, itu adalah interpretasi analogi karena bertentangan dengan peraturan asas legalitas kalau dalam perdata itu boleh interpretasi analogi.
- Sedangkan sesuatu yang diatur secara jelas dan outentik misalnya subyek hukum dalam korporasi, orang perorang dan korporasi yang diatur dalam undang-undang tipikor tidak perlu di interpretasikan lagi, itu nanti merusak karena itu autentik hukum itu asas legalitas.



- Ada tiga prinsip hukum pidana yaitu yang satu harus ada asas legalitas itu dan yang kedua lexcerta (pasti) dan lexsripta (tegas dan tidak ambigu). misalnya tindak pidana pencurian dan penggelapan itu pasti dan tegas ada peraturannya, pencurian adalah barang siapa yang mencuri barang milik orang lain dengan melawan hukum, sedangkan tindak pidana penggelapan adalah barangsiapa memiliki barang orang lain yang berada pada dirinya bukan karena kejahatan itu jelas lexsriptanya dan sudah pasti jelas tidak diperlukan lagi di intrepestasikan lagi, kemudian yang ketiga itu tempos dilecti, tempos dilecti itu adalah hukum harus lihat temposnya karena ini kan menyangkut ada peraturan yang mengatur atau tidaknya sebelumnya yang keempat adalah asas retroaktif hukum tidak berlaku surut. jadi penafsiran itu harus dalam rangka stripta dan asas legalitas, sesuatu yang pasti dan jelas ya sudah jangan ditafsirkan lainnya atau sesuatu yang sudah jelas jangan lagi ditafsirkan lagi, seperti undang undang ini sudah jelas untuk pejabat tinggi negara, ya pejabat tinggi negara jangan ditafsirkan orang yang bukan pejabat negara atau pejabat tinggi lalu dimasukkan ke dalam undang-undang ini, sehingga subyek dan obyek undang-undang ini tidak menjadi jelas deliknya dan menghancurkan kepastian hukum undang-undang ini;
- Iya jangan dianalogikan pada semua orang, subjek hukum dan objek hukum yang dimaksud di dalam undang-undang Nomor 11 tahun 1980 adalah orang perorang yang bisa melakukan tindak pidana ini yaitu yang diatur adalah siapa yang menyimak subjeknya adalah pelaku yang melakukan berarti itu objeknya adalah yang perbuatan yang diterima oleh pimpinan lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara atau bekas anggota lembaga tertinggi negara atau lembaga tinggi negara itu yang dimaksud dengan subjek dan objek yang saya jelaskan barusan adalah tindak pidana suap, suap itu apa suap itu harus ada meeting of mind, ada kesepakatan; dalam pertemuan mind itu orang adanya kesepakatan, bahwa saya bayar segini misalnya saya ikut proyek dan saya pasti ke bupati sebagai pimpinan lembaga tertinggi di kabupaten atau presiden misalnya jadi proyek IKN saya bayar 1 trilyun untuk ikut dan oke deal salaman sepakat nanti kamu akan saya kasih proyek ternyata benar dikasih proyek pemenang lelang lainnya dikalahkan dan sengaja dikalahkan maka itu yang disebut suap ada pernyataan tegas / stripta dan lexcerta / pasti

Halaman 57 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



tentang kepentingan orang yang menyuap tadi dan menerima proyek itu, untuk apa misalnya tolong tak kasih uang segini nanti menangkan pertandingan sepak bola ini ya oke ucapan pada wasit seperti itu misalkan bahkan salaman deal itu namanya kesepakatan. tapi ini suap untuk swasta, lha swasta di Indonesia itu belum diatur dalam undang-undang di Indonesia;

- Metode interpretasi itu ya interpretasi otentik seperti apa yang dimuat dalam Undang-Undang. Misalnya dalam Undang-Undang tipikor, setiap orang itu siapa? Orang per orang dan korporasi itu interpretasi otentik. Bisa interpretasi gramatikal, sesuai bahasanya;
- Dalam hukum pidana yang tidak diperbolehkan adalah interpretasi analogi karena bertentangan dengan asas legalitas. Lalu dalam perdata boleh interpretasi analogi. Nah sesuatu ketentuan yang sudah jelas, otentik tidak perlu diinterpretasikan lagi;
- Asas retroaktif adalah aturan hukum tidak boleh berlaku surut, Jadi penafsiran itu harus dalam rangka lexcerta dan lexcerta itu. Pasti dan jelas, jangan diinterprestasikan lagi. Seperti undang-undang ini jelas untuk pegawai pejabat tinggi negara, ya jelas untuk pejabat tinggi negara, jangan ditujukan orang yang bukan pejabat tinggi, lalu dimasukkan ke undang-undang ini, adresat deliknya berbeda, ini menghancurkan undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 ini sudah jelas. sesuai dengan postulat yang sudah saya sampaikan tadi kembali ke adresatnya, jadi tidak perlu lagi diumpamakan, ataupun diinterpretasi dan yang lain Tidak perlu, tidak bisa dianalogikan kepada semua orang;
- Subjek hukum undang-undang nomor 11 tahun 1980 itu adalah orang-orang yang bisa melakukan tindak pidana ini, yaitu objeknya yang diatur adalah siapa yang menyuap, subjeknya adalah pelaku yang menyuap, itu orang-orang, barang siapa di sini orang-orang, Objeknya adalah perbuatan suap yang diterima oleh pimpinan dan anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara atau bekas anggota lembaga tertinggi negara serta bekas pimpinan anggota lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Itu yang dimaksud dengan subjek dan objek hukumnya. Nah yang harus saya jelaskan adalah pengertian tindak pidana suap;
- Suap itu harus ada *meeting of mind*, ada kesepakatan. Meeting itu pertemuan mind itu pikiran, kesepakatan. Bahwa saya bayar segini

Halaman 58 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Kak, misalnya saya ikut proyek, saya masih ke bupati seperti pimpinan pimpinan lembaga tinggi negara atau presiden misalnya, Suap di Indonesia itu ini hanya suap dalam undang-undang tipikor, karena aslinya tidak pidana korupsi, dan suap di dalam undang-undang 11 tahun 1980 itu murni untuk pegawai negeri. Belum ada untuk swasta,

- Di dalam ketentuan *United Nation Convention On Againts Corruption* tahun 2003 memang diatur suap swasta. Tapi di Indonesia belum ada pengaturan suap swasta meskipun Indonesia telah meratifikasi pada tahun 2006, suap swasta itu misalnya Direktur Pemasaran McDonald's saya datangi, Mas ambil ayamnya dari saya saja, Mas. Saya minta kasih segini, deal dan ada transaksi itu suap swasta.
- Alat bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Di dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No. 21 tahun 2014, alat bukti itu apa ? Hakim itu harus memutuskan dua alat bukti dan keyakinan hakim, Alat bukti itu keterangan saksi, alat bukti surat, ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, itu harus jelas.
- Alat bukti itu bisa membuktikan, Apa gunanya alat bukti ? Alat bukti dua itu bisa membuktikan adanya perbuatan material pelaku yang memenuhi semua unsur tindak pidana, pidana pasal yang disangkakan. Jadi harus jelas. Dan pengamblian bukti itu tidak boleh melawan hukum, Tidak boleh *unlawful, illegal, obtained evident*. Tidak boleh alat bukti itu diperoleh dengan cara melawan hukum, itu baru alat bukti yang bisa melakukan dan bisa membuktikan adanya perbuatan material. Dan alat bukti itu kuat. Alat bukti yang lebih terang dari cahaya itu pertama harus credible, bisa dipercaya dan jelas;
- *Duo proses model* itu lawannya *Crimecontrol model*, Kalau Crimekontrol model itu asalnya praduga bersalah, Pelaku dianggap bersalah dan hukumannya adalah pembalasan retributif atau keadilan retributif.
- *Duo proses model* menggunakan asas praduga tak bersalah, Konsep dasarnya karena petugas hukum itu, polisi, jaksa, itu bisa sewenang-wenang, oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus sangat didasarkan pada bukti-bukti yang ada yang diperoleh secara tidak melawan hukum, tidak *Unlawful Legal Evident* Itu adalah *duo proses model*, dan itu yang dipakai mirip di Indonesia dimana asas praduga tak bersalah diutamakan dan ada kontrol terhadap mekanisme upaya

Halaman 59 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



paksa melalui lembaga praperadilan, itu yang disebut *duo proses model*, jadi untuk negara yang mengandung sistem Eropa Continental. Di dalam membaca suatu teks undang-undang berlaku postulat yang berbunyi perkataan adalah hal yang pertama yang diperiksa dan pembuktian. Pernyataan sebagai hal yang utama itu adalah keterangan saksi, keterangan pelapor, keterangan pengadu itu Pertama kali saya melaporkan Pasal 372 KUHP, itu keterangan saksi pernyataan itu yang utama Habis itu kalau hanya itu saja, itu *unnus testis*, *ulus testis* Keterangan saksi pernyataan saja satu alat bukti tidak bisa menjadi alat bukti harus ada alat bukti yang lain; oleh sebab itu yang utama itu, makanya keterangan saksi sebagai alat bukti sah di dalam Pasal 184 itu berdasarkan pada postulat itu, pernyataan keterangan saksi itu sebagai yang utama apakah dia sebagai pelapor atau dia sebagai pelapor, maka dia sangat, keterangannya sangat menentukan, tapi harus di-project dengan 2 alat bukti yang lain, harus 2 alat bukti Tidak hanya pernyataan saksi saja; jadi untuk berlaku *unnus testis*, *ulus testis* ya Ya kalau hanya satu pernyataan keterangan saksi saja, ya satu saksi bukan saksi atau satu saksi bukan keterangan saksi, seribu keterangan saksi itu satu alat bukti saja harus ada 2 alat bukti yang lain harus ditambah satu alat bukti surat atau petunjuk atau keterangan ahli sehingga menjadi 2 (dua) alat bukti, berarti jika keterangannya sama ada 3 atau 4 orang saksi tetapi keterangan sama tidak berdiri sendiri, itu termasuk dikategorikan sebagai satu alat bukti keterangan saksi saja;

- Dalam Undang-Undang 11 tahun 1980 Pasal 2 itu barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu, memberi itu sudah diterima oleh Memberi itu, seperti Pasal 5, dan Pasal 12 undang-undang tipikor barang siapa memberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara satu hadiah atau janji, lalu ini barang siapa memberi sesuatu dan sudah diterima oleh pelaku, Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, seseorangnya itu siapa Ya seseorang yang diatur dalam undang-undang ini Jabatan Tinggi Negara, Anggota Lembaga Tinggi Negara atau Anggota Lembaga Tinggi Negara itu seseorang di sini. Jadi pasal itu bukan semua orang, barang siapa itu orang per-orang, siapa saja bisa memberi atau menjanjikan kepada seseorang, seseorang di sini siapa yang diatur di dalam adresatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Halaman 60 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa Vigit Waluyo** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Kartiko sebagai Ex wasit di Liga Indonesia dan saksi mempunyai hubungan pertemanan pada saat saksi menjabat Manager Klub Gelora Dewata tahun 90-an, dan saksi Kartiko mempunyai hubungan kerjaan dibidang konstruksi jalan dengan Terdakwa, selain itu terdakwa sering bertukar pikiran terkait perkembangan sepak bola Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa terdapat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, dengan score 1-0 kemenangan diraih oleh PSS SLEMAN dengan gol kontroversial pada menit ke 80 yaitu pemain Madura FC melakukan gol bunuh diri yang seharusnya pada gol tersebut dinilai tidak sah karena pemain PSS Sleman berada didalam posisi offside, namun dengan kondisi tersebut, disahkan oleh wasit sehingga menimbulkan dugaan adanya suap dalam pertandingan tersebut;
- Bahwa saat pertandingan tersebut, saksi Kartiko diduga mendatangi tim wasit pada sebelum pertandingan untuk meminta tim wasit membantu memenangkan PSS Sleman;
- Bahwa pada saat pertandingan Liga 2 antara PSS Sleman vs Madura FC pada tanggal 6 November tahun 2018 (Liga 2 Indonesia) yang bertempat di Stadion Maguwoharjo, Depok, Sleman, terdakwa tidak berada di tempat pertandingan, karena saat itu terdakwa sedang menjalani pemulihan setelah operasi mata di Surabaya;
- Bahwa terdakwa melakukan operasi mata katarak di Surabaya pada sekitar tanggal 1 atau tanggal 2 November 2018 tidak ingat persisnya dan setelah itu menjalani rawat jalan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui terkait dengan uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh PSS Sleman kepada perangkat pertandingan, karena saat itu terdakwa sedang menjalani pemulihan pasca operasi mata di Surabaya;
- Bahwa saat pertandingan terdakwa tidak bertemu saksi Kartiko dkk karena saat itu terdakwa berada di Surabaya untuk menjalani pemulihan pasca operasi mata;

Halaman 61 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pertandingan terdakwa tidak bertemu Saudara Andi (DPO), karena saat itu terdakwa berada di Surabaya untuk menjalani pemulihan pasca operasi mata;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi manager PS Sidoarjo (Deltras), PS Mojokerto (PSM), PS Arema (Malang);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi manager atau pengurus PS Sleman dan FC Madura FC;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu 2 (dua) kali dengan saksi Dewanto di lapangan sepak bola Maguwoharjo pada awal tahun 2018 dan saudara Dewanto sebagai asisten manager;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Kartiko pada saat pertandingan karena Terdakwa selaku Asprov Jawa Timur sebagai wasit sepak bola namun lupa kapan bertemunya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Reza Pahlevi, Agung Setiawan, Komarudin dan Rokawi selaku perangkat Pertandingan tapi pernah dengar namanya karena Terdakwa saat menjadi Asprov Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Dewanto saat adanya pertandingan di lapangan Maguwoharjo pada awal tahun 2018 adanya turnamen sepak bola liga 2 (dua) Indonesia maka jika ingin meningkat prestasinya maka harus ditambah dengan pemain dari liga 1 (satu), dan dijawab saksi Dewanto bersedia untuk ditambah dengan pemain dari Liga 1 (satu) untuk bermain di Liga 2 (dua) PS Sleman.
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 01 November 2018 operasi mata di Surabaya, poliklinik mata swasta dan berangkat dari rumah Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa setelah operasi mata pulang ke rumah anaknya di sekitar jalan Merr, Surabaya karena ada yang merawat sakit mata terdakwa dan lokasinya dekat dengan poliklinik mata swasta;
- Bahwa Terdakwa operasi katarak dan retina yang ada gangguan, setelah operasi mata memakai perban dan kacamata dop;
- Bahwa Terdakwa tanggal 02 November 2018 melakukan kontrol pasca operasi mata dan harus memakai kacamata dop untuk menghindari kena debu, abu rokok dan benda lainnya;
- Bahwa Terdakwa setelah kontrol tanggal 02 November 2018 masih tetap pulang kerumah anaknya disekitar Merr, Surabaya sampai dengan tanggal 08 November 2018 dengan tetap memakai kacamata biasa dan kondisi masih merasa nyeri dan sakit jika dibuat untuk sholat ruku' dan sujud;

Halaman 62 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghadiri pertemuan pada tanggal 05 November 2018 dan mengatakan *"mohon dibantu agar PS Sleman tidak dirugikan, mohon PS Sleman dimenangkan, nanti ada oleh-oleh"* dikarenakan posisi Terdakwa di rumah anak kandungnya di Surabaya karena pasca operasi mata karena katarak;
- Bahwa Terdakwa tidak menerangkan sebagaimana berita acara pemeriksaan terkait dengan peristiwa pada tanggal 05 November 2018 untuk dilakukan klarifikasi dengan pihak Penyidik karena adanya perbedaan keterangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan paraf dan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan adanya kalimat *"Mohon dibantu tuan rumah jangan dirugikan, nanti pastilah ada oleh-oleh buat kalian"* dilakukan perubahan kalimat sebagaimana pada angka 19, dan adanya angka keterangan nomor 31;
- Bahwa Terdakwa tetap pada berita acara konfrontasi dan menolak keterangan pada tanggal 05 November 2018 berada di lokasi pertemuan dikarenakan tidak hadir dalam pertemuan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan *"jangan menciderai pertandingan"* dan Terdakwa bersedia untuk dilakukan konfrontasi dengan Penyidik terkait dengan rekonstruksi perkara pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 dan tuntutan Selasa tanggal 26 Maret 2024.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain, dan masih sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;

1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya

Halaman 63 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyanti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan Hakim Ketua sidang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya; sehingga dapat memperkuat adanya tindak pidana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, M.Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo Nugroho, Soekeno, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, saksi *a de charge* Nurul, Fajar; ahli pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan ahli perwasitan Jimmy Napitupulu, Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S., serta keterangan Terdakwa Vigit Waluyo yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1

Halaman 64 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyantri; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

- Bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa Vigit Waluyo (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh terdakwa Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan "PSS Sleman akan selalu

Halaman 65 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan". Kemudian terdakwa Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada sdr Antonius Rumadi (dilakukan penuntutan terpisah) selaku manajer operasional dan disetujui sdr Antonius Rumadi.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa *"ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami"*.
- Bahwa kemudian saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517. Selanjutnya terdakwa Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan *"saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti adalah buat kalian"*. Setelah menyampaikan permintaan tersebut, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Kartiko, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) keluar dari kamar 517.
- Atas perkataan Terdakwa Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman VS Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk

Halaman 66 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage*/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman.

- Bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0, para wasit kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Setelah itu, sdr Antonius Rumadi meminta saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT PSS untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan;
- Bahwa selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang tersebut ke Klub PSS Sleman, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) bertemu dengan saksi Kartiko di Loby Hotel Satoria, mengatakan ingin menemui wasit untuk menyerahkan titipan uang. Saksi Kartiko dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) datang ke kamar para wasit, selanjutnya saksi Kartiko meminta saksi Khairuddin untuk memanggil yang lain.
- Bahwa setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko mengatakan "*ini ada titipan dari Bos Sleman*" lalu Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan paper bag berisi uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur. Mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- setiap orang;



- yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Ad.1. Unsur: "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah mengacu kepada setiap orang, yaitu: siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan dan tanpa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, yaitu dalam perkara ini terdakwa di depan persidangan mengaku bernama: **Vigit Waluyo** pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa, lagi pula sesuai dengan fakta persidangan terdakwa adalah orang yang tidak mengganggu ingatannya karena dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan benar terdakwa adalah terdakwa dari perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, sehingga tidak terdapat "error in persona", (kesalahan tentang orangnya); pada saat dilakukannya tindak pidana *a quo* dengan Terdakwa yang diajukan dipersidangan. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur: "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa secara teoretis mengutip pendapat Chazawi (2005: 53) dikaitkan pula dengan pendapat ahli hukum pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.: menyatakan "bahwa kerja sama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan. Kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana



secara bersama dan kerja sama yang di insyafi, tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh yang satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan.

Menimbang, bahwa dikatakan ada suatu penyertaan dari *strafbaarfeit* atau *delict*, apabila tersangkut beberapa orang atau lebih pelaku. Perbuatan tersebut harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delik. Hubungan para pelaku pada tindak pidana dalam ajaran penyertaan (*deelneming*) tersebut bermacam-macam bentuk, yaitu:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delik tersebut;
- Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delik, sedang orang lain membantu orang itu dalam melaksanakan delik (Lamintang, 1997: 503-608).

Meimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya

Halaman 69 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



keduanya harus melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli dipersidangan Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H., bahwa orang yang turut serta dalam perkara suap dapat dikenakan dengan Pasal 55 KUHPidana yaitu mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo, Soekeno, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, Nurul dan Fajar (*a de charge*), ahli pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S., Jimmy Napitupulu (ahli perwasitan), serta keterangan Terdakwa Vigit Waluyo yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyaniti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo

Halaman 70 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahliil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menjabat sebagai manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa Vigit Waluyo (dilakukan penuntutan terpisah) melalui Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut terdakwa Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh terdakwa Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan *"PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan didegradasikan"*.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada sdr. Antonius Rumadi (dilakukan penuntutan terpisah) selaku manajer operasional dan disetujui sdr. Antonius Rumadi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko, saksi

Halaman 71 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa *"ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami"*. Sehingga saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan *"saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti adalah buat kalian"*. Setelah menyampaikan permintaan tersebut, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) keluar dari kamar 517.

Menimbang, bahwa atas perkataan terdakwa Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage/keuntungan* kepada tim tuan rumah PSS Sleman.

Menimbang, bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0, para wasit kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta. Setelah itu, sdr. Antonius Rumadi meminta saksi Pudji Prasetyo selaku *general affair*/bagian perlengkapan PT PSS untuk menyisihkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan, selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) mengambil uang tersebut ke Klub PSS Sleman, lalu sekira Pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho bertemu dengan saksi



Kartiko di Loby Hotel Satoria, mengatakan ingin menemui wasit untuk menyerahkan titipan uang.

Menimbang, bahwa saksi Kartiko dan Greogorius Andy Setyo Nugroho datang ke kamar para wasit, selanjutnya saksi Kartiko meminta saksi Khairuddin untuk memanggil yang lain. Setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko mengatakan “*ini ada titipan dari Bos Sleman*” lalu Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan *paper bag* berisi uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dan unsur ini juga harus dikaitkan dengan unsur selanjutnya;

Ad. 3. Unsur: “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Rustamaji, S.H., M.H. pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum. Unsur ini menjelaskan bahwa pemberian suap dalam pasal ini harus dimaksudkan untuk membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

Menimbang, bahwa tujuannya adalah membujuk orang yang diberi agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya; perbuatan tersebut bertentangan dengan kewenangan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, dan perbuatan tersebut menyangkut kepentingan umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah bernama: Agung Setiawan, S.Pd., Ratawi, Khairuddin, Reza Pahlevi, Dewanto Rahadmoyo, Soekeno, Tommy Welly, Pudji Prasetyo, Januar Herwanto, Ery, M. Chairul Irfan, Kartiko Mustikaningtyas, Nurul dan Fajar, selaku saksi *a de charge*, ahli hukum pidana Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H. dan Dr. Prija Tjatmika, S.H., M.S., ahli perwasitan Jimmy Napitupulu, serta keterangan Terdakwa Vigit Waluyo yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, yang diperkuat dengan adanya barang bukti, berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyaniti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10 Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu)

Halaman 74 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa bermula sekira bulan November 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho yang menjabat sebagai asisten manajer PSS Sleman berkenalan dengan terdakwa Vigit Waluyo melalui Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) dimana dalam perkenalan tersebut saksi Vigit Waluyo mengaku bisa mengatur segalanya dalam pertandingan Liga Indonesia. Selanjutnya sekira bulan Desember 2017, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho diminta oleh terdakwa Vigit Waluyo untuk menyiapkan dana dengan mengatakan *"PSS Sleman akan selalu dikerjai disetiap pertandingan karena beberapa pengurus PSSI tidak suka dengan PSS Sleman, tidak mungkin naik ke liga 1 dan PSS Sleman akan di degradasikan"*.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Vigit Waluyo menyuruh saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho dan Manajemen PSS Sleman untuk mengikuti permintaan tersebut agar tidak dikerjai orang-orang PSSI, selanjutnya saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho melaporkan hal tersebut kepada sdr. Antonius Rumadi selaku manajer operasional dan disetujui sdr. Antonius Rumadi.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sehari sebelum pertandingan dilaksanakan, bertempat di kamar 517 hotel Satoria Yogyakarta saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin selaku perangkat pertandingan didatangi oleh saksi Kartiko Mustikaningtyas, saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), setelah berada di dalam kamar 517 terdakwa Vigit Waluyo kemudian meminta kepada saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi agar bisa berkumpul bersama di kamar 517, lalu saksi Khairuddin menyampaikan kepada saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bahwa *"ada tamu di kamar, ayo gabung ke kamar kami"*.

Halaman 75 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Sehingga saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi bergabung di kamar 517.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Vigit Waluyo mengenalkan diri kepada saksi Agung Setiawan, saksi Ratawi, saksi M. Reza Pahlevi dan saksi Khairuddin dan mengatakan *"saya Vigit Waluyo, ini Kartiko sebagai LO, ini Dewanto wakil manager PSS Sleman, saya mohon besok PSS Sleman jangan dirugikan, tolong dibantu agar menang, nanti ada lah buat kalian"*. Setelah menyampaikan permintaan tersebut saksi Dewanto Rahadmoyo Nugroho, saksi Kartiko Mustikaningtyas, terdakwa Vigit Waluyo dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), keluar dari kamar 517.

Menimbang, bahwa atas perkataan terdakwa Vigit Waluyo tersebut selanjutnya pada saat dilaksanakan pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tanggal 06 November 2018 di Stadion Maguwoharjo, Sleman pukul 15.30 WIB, saksi M. Reza Pahlevi bertugas selaku wasit tengah, saksi Khairuddin bertugas selaku asisten wasit 1, saksi Agung Setiawan bertugas selaku Wasit Cadangan dan saksi Ratawi bertugas selaku Asisten wasit 2 tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk memimpin pertandingan secara baik atau profesional karena beberapa kali memberikan *advantage*/keuntungan kepada tim tuan rumah PSS Sleman.

Menimbang, bahwa setelah pertandingan selesai yang dimenangkan oleh Klub PSS Sleman dengan skor 1:0 saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi kembali ke Hotel Satoria Yogyakarta.

Menimbang, bahwa karena saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi telah melaksanakan sesuai permintaan terdakwa Vigit Waluyo dan pihak PSS Sleman, kemudian sdr. Antonius Rumadi selaku direktur operasional PT PSS meminta saksi Pudji Prasetyo selaku general affair/bagian perlengkapan PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) untuk menyisihkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari hasil penjualan tiket pertandingan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut melalui saksi Pudji Prasetyo. Selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO),

Halaman 76 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang ke Klub PSS Sleman sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi Pudji Prasetyo, selanjutnya sekira Pukul 21.00 WIB Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), bertemu dengan saksi Kartiko Mustikaningtyas di Lobby Hotel Satoria, lalu Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO), mengatakan ingin menemui perangkat pertandingan untuk menyerahkan titipan uang.

Menimbang, bahwa saksi Kartiko dan Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) datang ke kamar saksi Khairuddin dan saksi M. Reza Pahlevi di kamar 517, selanjutnya saksi Kartiko Mustikaningtyas meminta saksi Khairuddin untuk memanggil saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi.

Menimbang, bahwa setelah berkumpul kemudian saksi Kartiko mengatakan *"ini ada uang titipan dari Bos Sleman"* selanjutnya Greogorius Andy Setyo Nugroho (DPO) meletakkan *paper bag* berisi uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kartiko mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengambil lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada Pengawas Pertandingan, selanjutnya saksi Khairuddin membuka *paper bag* yang berisi uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun mengetahui pemberian uang tersebut berhubungan dengan tugas sebagai wasit namun saksi M. Reza Pahlevi, saksi Khairuddin, saksi Agung Setiawan dan saksi Ratawi tetap menerima dan kemudian uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dibagi rata sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyangkut kepentingan umum karena pertandingan antara PSS Sleman Vs Madura FC tersebut diselenggarakan secara resmi oleh pemerintah melalui PSSI untuk memajukan sepakbola nasional yang *fair play*, tanpa suap dan kecurangan serta ditonton oleh masyarakat luas. Dengan demikian unsur *"memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan*

Halaman 77 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas mafia bola;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sakit-sakitan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung dari keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan, dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang berupa pidana penjara dan pidana denda yang akan dicantumkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan keterbuktiannya dari Dakwaan Tunggal tersebut, maka Majelis Hakim dipersidangan tidak dapat menemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan penghapus pidana lainnya (vide Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP); Pasal 48 (overmacht) KUHP, pembelaan darurat Pasal 49 ayat (1) KUHP; sehingga Nota Pembelaan (Pleedooi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa kiranya dapat dibebaskan dinyatakan ditolak, dan argumen dan dalil-dalil serta bukti surat dalam nota pembelaan tersebut tentang sakitnya terdakwa hanyalah sebagai yang meringankan saja; dan Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang akan ditetapkan dalam amar putusan *a quo*;

Halaman 78 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan diatas, dinyatakan **bersalah** maka patut dijatuhi pidana berupa pidana penjara dan denda, oleh karena telah melakukan tindak pidana: **"Secara bersama-sama melakukan suap"**; sehingga dengan adanya hukuman ini akan membuat efek jera kepada terdakwa, serta orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa Pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengayomi masyarakat pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal persidangan terdakwa telah ditangkap dan kemudian ditahan, maka sudah semestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah); 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018; 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-

1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyaniti; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan; 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho; 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahlil tertanggal 10

Halaman 79 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn



Nopember 2018; 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-; 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-; 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi; 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko; 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018; agar dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan disamping itu untuk mempermudah dalam melaksanakan eksekusi, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan negara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU tentang Kekuasaan Kehakiman serta Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, beserta perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Vigit Waluyo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-Sama Melakukan Suap"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Vigit Waluyo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa Zpenahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kwitansi untuk pembayaran upah tukang renovasi dapur dengan nominal Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 16 dus keramik 40x40 dan 15 sak semen tigaroda dengan nominal Rp 2.090.000,- tanggal 14 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 8 batang pipa merk Andaru, 8 batang pipa 2,5 inci, 1 buah alat cuci piring, 1 buah keran angsa, 5 buah knee 3 inci, 5 buah knee 2,5 inci, 4 buah sok lurus 3 inci dan 4 buah sok lurus 2,5 inci dengan nominal Rp 1.830.000 tertanggal 15 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian 13 buah ember split dengan nominal Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 15 Nopember 2018;
 - 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 25 Desember 2018 senilai Rp 9.515.000,-
 - 1 (satu) lembar bon pembelian material bahan bangunan yang dikeluarkan oleh TB Bumi Raya tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 4.125.000,-
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 26 Desember 2018 senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Yayasan Daarul Ulum Tamansari Pati dan ditandatangani oleh Yusiyantri;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 3 Maret 2019 sebesar Rp 4.500.000,- yang dikeluarkan oleh Bengkel Las Eka Jaya dan ditandatangani oleh Eko Setiawan;
 - 2 (dua) lembar mutase rekening BCA No. rek 4561667777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;
 - 3 (tiga) lembar mutase rekening BCA No. rek 0602877777 an. Dewanto Rahadmoyo Nugroho;

Halaman 81 dari 79 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel dokumen surat pernyataan pelunasan hutang piutang antara Khirudin dengan Mahliil tertanggal 10 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 4 buah bola dengan jumlah harga Rp 800.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian satu buah lemari pakaian dengan harga Rp 3.200.000,-
- 8 (delapan) lembar kwitansi pembayaran klinik pengobatan totok syaraf dan kecantikan dengan nama pasien M. Reza Pahlevi;
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan barang dari yang menyerahkan PURWOKO SUATMADJI kepada penyidik Tri Septian Wijanarko;
- 1 (satu) buah flasdish merk Sandisk warna merah hitam 16 Gb berisikan video pertandingan speak bola liga 2 antara PSS vs Madura FC tanggal 6 Nopember 2018;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024, oleh Cahyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum dan Novita Ari Dwi Ratnaningrum, S.H.,SP.Not, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 dan diunggah pada SIPP Pengadilan Negeri Sleman oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 43/Pid.Sus/2024/PN Smn, tertanggal 23 Januari 2024, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar Hanggarjani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum.

Cahyono, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Novita Ari Dwi Ratnaningrum, S.H., SP.Not, M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)